

**HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MENETAPKAN KEWAJIBAN SUAMI
TERHADAP ISTERI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Analisis Putusan Perkara Nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn)**



TESIS
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)

OLEH :
DELVI PURYANTI
NIM : 2173011018

PROGRAM STUDI AKHWALUS SYAKSIYYAH
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BENGKULU
2019



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa telp. (0736)53848, Fax (0736)53848 Bengkulu

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :

"HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM MENETAPKAN KEWAJIBAN SUAMI
TERHADAP ISTERI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Analisis Putusan Perkara Nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bu)

Penulis:

Delvi Purvanti
NIM : 2173011018

No	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. Imam Mahdi, SH. M.H (Ketua)	06-08-2019	
2	Dr. H. Toha Andiko, M.Ag (Sekretaris)	30-07-2019	
3	Dr. H. Jhon Kenedi, SH. M.Hum (Anggota)	05-08-2019	
4	Dr. Nelly Marhayati, M.SI (Anggota)	14/8-2019.	

Mengetahui

Rektor IAIN Bengkulu



Prof. Dr. R. Sirajuddin, M. Ag. MH
NIP. 196003071992021001


Bengkulu, Juli 2019

Direktur PPs IAIN Bengkulu

Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag
NIP. 197307122006042001


**PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN TESIS**

Pembimbing I



Dr. Imam Mahdi, MH
NIP. 196503071989031005

Pembimbing II



Dr. H. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 197508272000031004

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI)



Dr. Iim Fahimah, L.C, MA
NIP. 197307122006042001

Nama : Delvi Puryanti

NIM : 2173011018

Tanggal Lahir : 06 Desember 1984

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Delvi Puryanti

Nim : 2173011018

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)


Semester : VI (empat)

Judul : Hak Ex Officio Hakim dalam menetapkan kewajiban suami terhadap isteri perspektif hukum islam (Analisis Putusan Perkara Nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn)

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <http://smallseotools.com/plagiarism-checker>, tesis yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui
Ketua Program Studi



Dr. Jim Rahimah, Lc., M.Ag
NIP. 197307122006042001

Bengkulu, Juni 2019
yang membuat pernyataan



Delvi Puryanti
NIM. 2173011018

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari program Pascasarjana (S2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2019
yang membuat pernyataan



Delvi Puryanti
NIM. 2173011018

MOTTO

KEMAUAN UNTUK BERHASIL

HARUS LEBIH BESAR

DARI KETAKUTAN UNTUK GAGAL

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi:

1. Suamiku tercinta Julian Rusnadi, yang selalu sabar membimbing aku, yang selalu perhatian, yang selalu mencintaiku apa adanya.
2. Kedua anakku tersayang Muhammad Dzaky Fadhilah dan Shakila Khairinniswa yang membuat hidupku penuh dengan kebahagiaan.
3. Kedua orang tuaku, bak Rusli (Alm) dan mak Nuraini yang tak pernah berhenti mendoakan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarkanku hingga saat ini. Dan kedua mertuaku bapak Ruslan dan ibu Rusmawati yang selalu menyayangi dan membimbing aku.
4. Untuk kakak-kakakku Burzianto, Minarti, Megawati, Sumarni dan Mizon Hernidi, terima kasih atas kasih sayang dan perhatian serta bimbingannya selama ini. Terima kasih juga buat kakak-kakak iparku, yang selalu menyayangi dan perhatian terhadap aku.
5. Keluarga besarku yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu terima kasih atas bantuan, doa dan motivasi yang telah diberikan untukku.
6. Semua teman-teman dan rekan-rekan kerja, yang selalu ada buat aku baik dalam suka dan duka, yang selalu memotivasi aku.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam pasca sarjana IAIN Bengkulu.
8. Dan untuk almamaterku, terima kasih.

ABSTRAK

Judul: **Hak Ex Officio Hakim Dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Perkara Nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn)**

Penelitian ini mengangkat permasalahan apa pertimbangan hakim dalam menggunakan hak *ex officio* dalam putusan Nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn) dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penggunaan hak *ex officio* dalam putusan nomor: 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Untuk mengumpulkan data digunakan metode dokumenter yang didapat dari putusan pengadilan agama Bengkulu pada perkara Nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn dan tinjauan pustaka merujuk pada buku-buku yang membicarakan masalah yang sesuai dengan permasalahan. Kemudian setelah data didapat dianalisis secara deskriptif normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam pertimbangan hukum, hakim tidak menjelaskan dasar dan alasan menggunakan hak *ex officio* untuk memberikan nafkah kepada Termohon. hakim hanya menjelaskan konsekuensi dari cerai talak adalah ada nafkah yang harus di keluarkan oleh Pemohon. Apalagi dalam permohonan Pemohon ada indikasi bahwa Termohon nusyuz, dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke Pengadilan tapi tidak datang. Padahal Hakim dalam memutuskan perkara yang ditanganinya, selain memuat alasan dan dasar dalam putusannya, juga harus memuat pasal atau sumber tertentu yang dijadikan dasar dalam menangani perkara yang diputuskannya. Hal ini sudah digariskan dalam pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh sebab itu, putusan tersebut cacat demi hukum. 2) Tinjauan hukum Islam tentang penggunaan hak *ex officio* dalam putusan Nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn) bahwa alasan putusan hakim tersebut bertentangan dengan ketentuan KHI Pasal 149, hakim memberikan nafkah untuk isteri (Termohon), sementara di dalam dalil-dalil (posita) yang disampaikan suami (Pemohon) menyatakan bahwa isterinya berbuat nusyuz, oleh karena itu menurut hukum Islam mudharat yang ditimbulkan lebih besar dari pada maslahat. Dalam putusan ini seolah-olah hakim membiarkan isteri (Termohon) berbuat nusyuz, sementara di dalam fiqh bagi seorang isteri yang berbuat nusyuz tidak mendapatkan nafkah. Seharusnya hakim menerapkan hak *ex officio* bukan pada putusan verstek, akan tetapi digunakan ketika Termohon datang dan tidak mengetahui hak-haknya, disitulah hakim bisa memberikan hak *ex officio* kepada Termohon. Dengan demikian isi dari putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci: ***Hak Ex Officio, Putusan Hakim, Kewajiban Suami, Hukum Islam***

ABSTRACT

Title: Ex Officio Hakim's Right to Establish Husband's Obligations to Wives in of Islamic (analys on Case Decision Number: 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn)

This study rains the issue of what judges consider in using ex officio rights in the decision Number: 0677 / Pdt.G / 2016 / PA.Bn) and how the review of Islamic law regarding the use of rights ex officio in the decision number: 0677 / Pdt.G / 2016 / PA.Bn). This study uses normative juridical legal research with a legal approach, case approach and conceptual approach. To collect data used the documentary method obtained from the decision of the Bengkulu religious court in the case Number: 0677 / Pdt.G / 2016 / PA.Bn and the literature review refers to books that discuss issues that are appropriate to the problem. Then after the data obtained were analyzed descriptively normatively. From the results of the study show that: 1) In legal considerations, the judge did not explain the basis and reasons for using ex officio rights to provide income to the Respondent. The judge only explained the consequences of divorce divorce is that there is a living that must be spent by the Applicant. Moreover, in the Petitioners' petition there were indications that the Respondent had committed, and the Respondent had been officially and appropriately summoned to the Court but had not arrived. Even though the Judge in deciding the case he is handling, in addition to containing the reasons and grounds in the decision, it must also contain certain articles or sources that are used as the basis for handling the case he has decided. This has been outlined in article 50 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. Therefore, the decision is deformed by law. 2) Review of Islamic law concerning the use of ex officio rights in decision Number: 0677 / Pdt.G / 2016 / PA.Bn) that the reason for the judge's decision is contrary to the provisions of KHI Article 149, the judge provides a living for the wife (Respondent), while inside the arguments (posita) delivered by the husband (the Petitioner) state that his wife did nusyuz, therefore according to Islamic law the harm caused is greater than the problem. In this decision, if the judge gives the wife (Respondent) to do nusyuz, while in fiqh for a nusyuz wife does not earn a living. The judge should have applied ex officio rights not in the verstek verdict, but it was used when the Respondent came and did not know his rights, that is where the judge could grant officio rights to. Thus the contents of the judge's decision are not in accordance with Islamic law.

Keywords: *Ex Officio Rights, Judge Decision, Husband's Obligation, Islamic Law*

التجريد

حقوق حكيم بحكم منصبه في النص على التزام الزوج تجاه منظور الشريعة الإسلامية (تحليل لقرارات الدعوى رقم: ٠٦٧٧ دعوى

مدنية / ٢٠١٦ / محكمة بنجكولو الدينية)

يثير هذا البحث تساؤلات ، أي ما هو اعتبار القضاة في استخدام الحقوق بحكم منصبه في القرار رقم: ٠٦٧٧ دعوى قضائية / محكمة بنقولو الدينية) وكيف يتم مراجعة الشريعة الإسلامية فيما يتعلق باستخدام حقوق بحكم منصبه في رقم القرار: ٠٦٧٧ الدعوى المدنية / المحكمة الدينية بنجكولو). تستخدم هذه الدراسة القانون القضائي المعياري مع النهج القانوني ونهج القضية والنهج المفاهيمي. لجمع البيانات المستخدمة الطريقة الوثائقية التي تم الحصول عليها من قرارات محكمة بنجكولو الدينية بشأن رقم القضية: ٠٦٧٧ دعوى مدنية / ٢٠١٦ / محكمة بنجكولو الدينية) واستعراضات الأدب تشير إلى الكتب التي تناقش القضايا المناسبة للمشكلة. ثم بعد أن يتم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها بشكل معياري. من نتائج الدراسة تشير إلى أن (١) في الاعتبارات القانونية ، لم يفسر القاضي الأساس والأسباب لاستخدام حقوق بحكم منصبه لتوفير الدخل للمدعى عليه. وأوضح القاضي فقط عواقب الطلاق هو أن هناك لقمة العيش التي يجب أن تنفق من قبل مقدم الطلب. علاوة على ذلك ، في عريضة الملتجئين كانت هناك مؤشرات على أن المدعى عليه قد ارتكب ، وأن المدعى عليه تم استدعاؤه رسميًا ومناسب إلى المحكمة ولكنه لم يصل. على الرغم من أن القاضي عند البت في القضية التي يتعامل معها ، بالإضافة إلى احتواء الأسباب والأسباب في القرار ، يجب أن يحتوي أيضًا على مواد أو مصادر معينة تستخدم كأساس لمعالجة القضية التي قررها. تم توضيح ذلك في الفقرة (١) من المادة ٥٠ من القانون رقم ٤٨ لعام ٢٠٠٩ بشأن السلطة القضائية. لذلك ، القرار مشوه بالقانون. (٢) مراجعة الشريعة الإسلامية فيما يتعلق باستخدام الحقوق بحكم منصبه في القرار رقم: ٠٦٧٧ الدعوى المدنية / ٢٠١٦ / محكمة بنجكولو الدينية) ، أن سبب قرار القاضي يتعارض مع أحكام مجموعة الشريعة الإسلامية المادة ١٤٩ ، ينص القاضي على الزوجة (المدعى عليه) ، بينما في الحجج التي قدمها الزوج (صاحبة الالتماس) والتي تفيد بأن زوجته فعلت نشذ ، لذلك وفقا للشريعة الإسلامية ، كان الضرر الناجم أكبر من المشكلة. في هذا الحكم ، يبدو كما لو أن القاضي أعطى الزوجة (المدعى عليه) أن تفعل نشذ ، بينما في الفقه زوجة نشذ لا تكسب قوتها. كان ينبغي أن يطبق القاضي حقوقًا بحكم منصبه ، وليس بناءً على حكم ، لكن تم استخدامه عندما جاء المدعى عليه ولم يكن يعرف حقوقه ، بحيث يمكن للقاضي منح حقوقه القضائية للمدعى عليه. وبالتالي فإن محتويات قرار القاضي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

الكلمات الأساسية : حقوق بحكم منصبه ، حكم القاضي ، التزام الزوج ، الشريعة الإسلامية

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul "Hak Ex Officio Hakim Dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Perkara Nomor: 0677/Pdt.G/2019/PA.Bn)" ini dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada IAIN Bengkulu.

Penulis menyadari bahwa tesis dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini.


Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M.Ag., M.H. selaku Rektor IAIN Bengkulu, yang telah memberikan izin, dorongan, dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag. selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, yang telah banyak memberikan bantuan berupa nasehat dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Ketua program studi Pascasarjana Hukum Keluarga Islam Ibu Dr. Iim Fahimah LC., M.A.
4. Bapak Dr. Imam Mahdi., M.H., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, motivasi, saran, dan dukungan kepada penulis dari awal hingga akhir sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. H. Toha Andiko., M.Ag., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, motivasi, saran, dan dukungan kepada penulis dari awal hingga akhir sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Ketua serta rekan-rekan kerja di Pengadilan Agama Bengkulu yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bengkulu, Juni 2019
Penulis



Delya Puryanti

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TIM PENGGUJI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	x
TAJRID	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Batasan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Penelitian yang Relevan	13
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Keadilan	19
B. Teori Kekuasaan Kehakiman	55
C. Teori Putusan Hakim	65
D. Teori Maqasid Syari'ah	71
BAB III HAK <i>EX OFFICIO</i> HAKIM DAN KEWAJIBAN SUAMI SETELAH PERCERAIAN	

A. Kewajiban Suami Setelah Perceraian	
1. Nafkah	79
2. Iddah	85
3. Mut'ah	87
B. Hak <i>Ex Officio</i> Hakim	
1. Pengertian Hak <i>Ex Officio</i>	88
2. Dasar Penggunaan Hak <i>Ex Officio</i>	96
3. Penggunaan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak	99
4. Hak <i>Ex Officio</i> sebagai Pengecualian dari Asas Ultra Petitem Partitum	104
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kekuasaan Kehakiman	
1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman	109
2. Asas Penyelenggara kekuasaan Kehakiman	111
3. Tanggungjawab Profesi Hakim Sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman	117
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Hak <i>Ex Officio</i> Dalam Putusan Nomor Nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn)	
1. Penerapan Hak Hak <i>Ex Officio</i> Dalam Putusan Nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn)	122
2. Halangan Bagi Hakim dalam Menggunakan Hak <i>Ex Officio</i> untuk Memutuskan Perkara Cerai Talak	136
C. Tinjauan Hukum Islam tentang Penggunaan Hak <i>Ex Officio</i> Dalam Putusan Nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn)	142
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	151
B. Saran	152
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsekuensi dari perkawinan itu adalah adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak baik suami maupun isteri. Hak dan kewajiban inilah yang menjadi batasan dan aturan yang harus dijalankan dalam rangka mengarungi bahtera rumah tangga. Sejalan dengan ini, Zainul Muttaqin Yussufi mengatakan bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan cinta dan kasih sayang dan ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat materi dan biologis. Pemenuhan kebutuhan materi seperti makanan, pakaian dan lain-lain hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi yakni kebutuhan mardhatillah, cinta dan kasih sayang. Dengan demikian, asumsinya adalah bahwa pelayanan yang bersifat material akan diikuti dengan hubungan batiniah yakni cinta dan kasih sayang.¹

Meskipun keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga, tetapi kehidupan rumah tangga pasti akan menemui berbagai permasalahan. Jika permasalahan tersebut dibiarkan berlarut-larut, maka bisa menyebabkan kehidupan rumahtangga menjadi tidak harmonis bahkan berakhir pada perceraian.

¹ Zainul Muttaqin Yussufi, *The Power of Sakinah*, (Jakarta : Fima Rodheta, 2009), h.vi.

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan. Sejalan dengan ini, Abdul Aziz dan Abdul Wahab menulis bahwa “realita kehidupan manusia membuktikan banyak hal yang menjadikan rumah tangga hancur sekalipun banyak pengarahan dan bimbingan, yakni kepada kondisi yang harus dihadapi secara praktis.”²

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang *haq*. Tetapi sebagaimana dikemukakan oleh Nur Taufiq bahwa bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar

² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2012) h. 252

berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.³

Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Diisyaratkan juga bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yaitu bahwa antara suami isteri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Menurut Pasal 38 Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan dapat disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Kematian,
2. Perceraian, dan
3. Atas keputusan Pengadilan

Terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga, yaitu perselisihan, pertengkaran atau percekocokkan antara suami isteri akan mengakibatkan terjadinya perceraian, jika tidak diselesaikan dengan baik.

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan diulang lagi yang sama bunyinya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya serta sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau

³ Nur Taufiq Sanusi, *Fiqh Rumah Tangga*, (Depok: Elsas, 2011) h. 221

- hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
 6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka suami atau istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama setempat. Setelah gugatan atau permohonan cerai talak terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama, kemudian hakim melalui jurusita akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada pihak suami atau istri setelah diterimanya surat gugatan. Hakim akan menawarkan kepada para pihak untuk menghendaki perdamaian atau tidak. Jika tidak menghendaki perdamaian, maka hakim akan melakukan proses persidangan sebagaimana mestinya berdasarkan hukum acara peradilan agama.

Hakim merupakan pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.⁴ Seorang hakim bertugas untuk memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya dalam suatu persidangan, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan

⁴ Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.⁵

Putusan hakim akan menjadi dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Sebelum seseorang hakim memutus suatu perkara, maka ia akan bertanya kepada hati nuraninya sendiri apakah keputusan ini nantinya akan adil dan bermanfaat kemaslahatan bagi manusia atau sebaliknya, akan lebih banyak membawa kepada kemudharatan,⁶ sehingga untuk itulah diharapkan seorang hakim mempunyai otak yang cerdas disertai dengan hati nurani yang bersih. Di samping itu pertimbangan hakim merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hakim berisi analisis, argumentasi, pendapat dan kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.⁷

Setiap putusan pengadilan harus mencerminkan keadilan, karena keadilan merupakan pondasi utama tujuan hukum. Dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, keadilan dapat terealisasi dengan adanya jabatan hakim sebagai jabatan fungsional, karena hakim memiliki hak khusus dalam menyelesaikan perkara cerai talak di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yaitu hak *ex officio* yang berarti

⁵ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2004) h. 93

⁶ Rudi Suparmono, Peran Serta Hakim dalam Mempelajari Hukum, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Edisi 246 bulan Mei 2006, h. 50

⁷ Bagir Manan, Putusan Yang Berkualitas, *Jurnal Mimbar Hukum*, Jakarta, PPHIMM edisi 74 tahun 2011, h. 162

hak karena jabatan.⁸ Dengan hak ini, hakim dapat keluar dari aturan baku selama ada argumen logis dan sesuai aturan perundang-undangan.

Dalam praktik hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama, hakim karena jabatannya atau secara *Ex Officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Hak ini sepenuhnya wewenang hakim dalam memutuskan perkara agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Sering kali dalam putusan perkara cerai talak, hak yang seharusnya didapat oleh si istri (Termohon) berada dalam posisi marginal. Ketika termohon hadir di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan penuh harapan bahwa kepentingannya dapat dilindungi dan akan mendapatkan hak-haknya sesuai hukum yang berlaku, namun yang didapatkan hanya sekedar akta cerai. Walaupun akta cerai merupakan hal yang urgen sebagai bukti perceraian, namun itu baru sebagian dari perwajahan asas kepastian hukum (*validitas juridis*), belum menggambarkan nilai dasar keadilan (*validitas filosofis*) dan asas manfaat (*validitas sosiologis*).⁹ Bagi sebagian Termohon yang mengerti hukum atau yang menggunakan jasa pengacara pasti tidak akan mengalami persoalan dalam persidangan, namun jika termohon adalah masyarakat awam, siapakah yang dapat memberikan bantuan atau nasehat hukum kalau bukan hakim?.

Memberikan bantuan dan nasehat hukum kepada para pihak adalah perintah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

⁸ J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 46.

⁹ Muh. Irfan Husaeni, *Hak Ex Officio dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan*, diakses melalui <http://pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=35>, Tanggal 5 PEbruari 2019.

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Dasar hukum yang dapat menjadi rujukan hakim dalam menggunakan hak *ex officio* tersebut adalah Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri”. Dalam pasal tersebut, kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio*, yang memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan *mut'ah* dan nafkah *iddah*.

Selain dasar hukum di atas, penggunaan hak *ex officio* juga sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) KHI yang menyatakan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dukhul*”. Dalam Pasal 152 KHI juga dinyatakan bahwa “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*”. Sehingga dengan dasar-dasar hukum tersebut, hakim akan lebih leluasa untuk menggunakan hak *ex officio*-nya dalam menyelesaikan perkara cerai talak.

Pedoman hakim dalam menerapkan hak *ex officio* juga terdapat dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, ditentukan sebagai berikut: “Pengadilan Agama/Mahkamah

Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah 'iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut'ah. Keputusan Mahkamah Agung ini merupakan keputusan administratif yang bersifat individual dan konkrit, berbeda halnya dengan peraturan yang sifatnya general dan abstrak (keberlakuannya di tujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah umum).¹⁰

Begitu juga pada kenyataannya ketika terjadi perkara perceraian karena talak, pada umumnya permohonan yang diminta oleh suami (Pemohon) hanya berisi: “menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap istri (Termohon)”, dan amar putusannya hanya mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Namun, amar putusan tersebut tanpa disertai dengan amar *condemnatoir* yang menghukum pemohon untuk memberikan hak kepada termohon pasca perceraian yang berupa *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Padahal dengan putusnya ikatan perkawinan, hak-hak antara suami-istri masih ada meski tidak sebesar dengan ketika masih dalam ikatan perkawinan karena pada hakikatnya perceraian baru berlaku setelah habisnya masa *iddah*.

Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung yang dilansir oleh Harian Jurnal Asia tanggal 18 November 2017 diketahui bahwa selama 2017 lebih dari 224.240 perempuan menggugat cerai

¹⁰ Bambang Sutiyoso, *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta, UII Press, 2012) h, 6

suaminya di Pengadilan Agama. Sebanyak 152.395 gugatan di antaranya dikabulkan oleh pengadilan agama. Sedangkan cerai talak yang dilakukan oleh suami, jumlahnya lebih kecil, hanya sekitar 90.975 kasus saja, yang diterima gugatannya hanya 60.007 kasus.¹¹

Dikota Bengkulu angka perceraian setiap tahunnya mengalami peningkatan baik cerai talak maupun cerai gugat. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu pada tahun 2018 terdapat 886 perkara yang diterima, terdiri dari 238 perkara cerai talak dan 648 perkara cerai gugat. Dari perkara yang diterima tersebut, perkara yang diproses dalam persidangan dan diputuskan oleh pengadilan sebanyak 964 terdiri dari 268 cerai talak dan 696 cerai gugat. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 : Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu dari tahun 2015- 2018¹²

NO	Tahun	Perkara Yang Diterima		Jumlah	Perkara Yang Diputus		Jumlah
		Cerai Talak	Cerai Gugat		Cerai Talak	Cerai Gugat	
1	2015	223	533	756	186	464	650
2	2016	225	548	773	181	505	686
3	2017	230	610	840	229	614	843
4	2018	238	648	886	268	696	964

Sumber: *Dokumentasi Pengadilan Agama Bengkulu*

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa kasus perceraian sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 di Kota Bengkulu cukup banyak. Dari data perceraian tersebut, data ini menunjukkan bahwa di Kota Bengkulu kasus cerai talak masih sering terjadi.

¹¹ <http://www.jurnalasia.com> diakses tanggal 9 Februari 2017

¹² Data hasil peninjauan awal pada Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu tanggal 9 Januari 2016.

Dari kasus perceraian di atas, ada salah satu perkara cerai talak yang cukup menarik perhatian penulis, yaitu perkara No. 0677/Pdt.G/2016/PA. hakim menggunakan hak *Ex Officio* dalam memutuskan perkara tersebut, yang mana hakim memberikan hak-hak isteri yang diceraikan oleh suaminya, seperti nafkah iddah, dan mut'ah, tapi sepertinya ada yang kurang pas di dalam menggunakan hak *Ex Officio* hakim tersebut. Dimana setiap proses persidangan isteri (Termohon) tidak pernah datang artinya putusan ini merupakan putusan Verstek dan juga di dalam permohonan Pemohon (suami) bahwa Termohon (Isteri) sering tidak mendengarkan perkataan Pemohon selaku kepala keluarga, Termohon lebih mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada Pemohon, Termohon sering tidak melaksanakan kewajiban selayaknya seorang istri. Termohon sering berselisih pendapat dengan Pemohon akan suatu keputusan, Termohon tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Pemohon. Dari dalil-dalil di dalam permohonan Pemohon (Suami) menunjukkan bahwa isteri dalam keadaan nusyuz, disamping itu juga isteri tidak pernah datang menghadiri persidangan, padahal relass untuk menghadiri persidangan resmi dan patut. Hal ini menunjukkan bahwa isteri (Termohon) tidak menafikan isi permohonan dari suami dan secara tidak langsung benar adanya permohonan tersebut.

Padahal sudah dijelas di dalam KHI Pasal 152 dinyatakan bahwa "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah '*iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*". Artinya isteri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan mut'ah

dan iddah. Disamping itu dari mana majelis hakim bisa mengabulkan nafkah iddah dan muta'ah padahal isteri (Termohon) tidak pernah menuntut hak-haknya.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana hakim menggunakan hak *ex officio* ini dalam memutuskan perkara perceraian di nomor 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: Hak Ex Officio Hakim Dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Perkara Nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan hakim dalam menggunakan hak *ex officio* dalam putusan Nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn)
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penggunaan hak *ex officio* dalam putusan nomor Nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn)

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas, maka diperlukan batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini penulis hanya focus hak *ex officio* hakim pada perkara No. 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu yang sudah berkekuatan hukum tetap.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menggunakan hak *ex officio* dalam putusan nomor Nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn)
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penggunaan hak *ex officio* dalam putusan nomor Nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn).

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan pemikiran dan referensi bagi penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang mengenai perceraian dan kaitannya dengan kewenangan hakim dan hak-haknya dalam memutuskan perkara perceraian, termasuk hak *ex officio*.

2. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi pihak hakim pengadilan yang memutuskan perkara perceraian penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dalam menggunakan hak *ex officio*.
- 2). Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan wawasan hukum dalam rangka memperoleh informasi tentang hak isteri setelah bercerai.

F. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Rahmat Azril (2009)¹³ yang berjudul “Hak Isteri Yang di Putuskan Hakim Secara Ex Officio pada Pengadilan Agama Kabupaten Bogor Berdasarkan Perkara Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Kab.Bg”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Kesimpulan penelitian ini adalah : 1) Dalam penyelesaian perkara cerai talak sebagaimana dalam putusan nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Kab.Bg hakim telah mengambil dan menggunakan hak *ex officio* yang sesuai atas duduk perkara yang disidangkan antara suami sebagai pemohon dan isteri sebagai termohon. 2) Dalam memutuskan perkara, hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Bogor mempertimbangkan duduk perkara, baik berdasarkan keterangan saksi maupun bukti-bukti dan fakta persidangan.
2. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Damhudi (2014) yang berjudul “Perlindungan Hak Isteri Melalui Hak Ex Officio Hakim dalam memutuskan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bandung (Studi Kasus pada Perkara Nomor 0090/Pdt.G/2014/PA.Sb)” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Kesimpulan penelitian ini adalah : 1) Hakim memutuskan perkara sebagaimana terdapat pada putusan nomor 0090/Pdt.G/2014/PA.Sb adalah berdasarkan fakta dan bukti persidangan serta keterangan saksi yang diungkapkan dalam persidangan. 2) Suami telah menyatakan

¹³ Rahmat Azril, *Hak Isteri Yang di Putuskan Hakim Secara Ex Officio pada Pengadilan Agama Kabupaten Bogor Berdasarkan Perkara Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Kab.Bg*, tesis. UIN Jakarta, 2015. Tidak diterbitkan.

kesanggupannya memenuhi hak sebagaimana diputuskan oleh hakim meskipun isteri tidak menuntut haknya.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu sesuatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.¹⁵

Dalam penelitian mengenai analisis terhadap putusan hakim tentang hak *ex officio* hakim dalam menetapkan kewajiban suami terhadap isteri dalam perkara cerai talak, penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian guna mendapatkan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk

¹⁴ Dedi Humaedi, *Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nusyus isteri di Pengadilan Agama Kelas IA Sukabumi (Studi Kasus pada Perkara Nomor 0090/Pdt.G/2014/PA.Sb.* IAIN Raden Intan, 2014, tesis, tidak diterbitkan.

¹⁵ H Abu Ahmad dan Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), h, 23

dicari jawabannya.¹⁶ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun undang-undang dan peraturan yang ada kaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- 5) Kompilasi Hukum Islam.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berkenaan dengan penelitian hukum ini penulis menelaah putusan Pengadilan Agama Bengkulu tentang hak *ex officio* hakim dalam menetapkan kewajiban suami terhadap isteri dalam

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, Cet ke-6), h. 93

perkara cerai talak yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu adalah pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang tentang hak Ex Officio hakim dalam menetapkan kewajiban suami terhadap isteri dalam perkara cerai talak. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dibahas.¹⁷

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumenter dan tinjauan pustaka.

Dokumenter adalah sumber yang prinsipil atau sumber yang penting dalam penelitian ini adalah berkas putusan Nomor: 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn yang dijadikan bahan penelitian.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum...*, h. 95

Dalam metode tinjauan pustaka, penulis merujuk pada buku-buku yang membicarakan masalah yang sesuai dengan permasalahan. Hal ini bertujuan untuk mencari data sekunder yang mana pengumpulan datanya melalui buku-buku, perundang-undangan yang ada hubungan dengan yang penulis bahas.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah dilakukan langkah dan pentahapan penelitian ini, maka berdasar informasi yang memberi petunjuk mengenai bahan hukum yang relevan dilakukan penelusuran terhadap bahan hukum tersebut, baik bahan hukum primer, sekunder. Kemudian dilakukan penginventarisasian terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan tersebut berdasarkan relevansinya dengan pokok masalah dengan penelitian ini. Langkah selanjutnya dilakukan penginventarisasian berdasarkan pokok bahasannya, untuk kemudian dilakukan penyusunan terhadap bahan hukum tersebut.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan, diolah berdasarkan analisis deskriptif normatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti serta menjelaskan uraian secara logis, hasil analisis disusun dan dilaporkan secara tertulis dalam bentuk tesis.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini selanjutnya akan disusun secara sistimatis sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang menjadi landasan dalam penelitian ini, sehingga pada bagian ini perlu diungkapkan Latar Belakang Penelitian. Dari latar belakang masalah ini dilanjutkan dengan merumuskan Masalah Penelitian, Batasan Masalah sehingga dapat diketahui Tujuan dan Kegunaan Penelitian. Juga dikemukakan landasan teoritik yang digunakan serta kajian-kajian dari hasil penelitian terdahulu yang Relevan.

Pada bab II penulis menguraikan tentang Landasan Teori yang berkenaan dengan masalah penelitian. Seperti Teori Keadilan, Teori Kekuasaan Kehakiman, Teori *Maqasid Syari'ah*.

Pada bab III, Hak Ex Officio hakim dan kewajiban suami setelah perceraian, yang menggambarkan tentang kewajiban suami terhadap isteri setelah perceraian, dan penggunaan hak Ex Officio hakim dalam perkara cerai talak.

Selanjutnya pada bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan. Pertama akan disajikan kekuasaan kehakiman, selanjutnya pertimbangan hakim dalam menggunakan hak Ex Officio dalam putusan Nomor: 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn dan tinjauan hukum Islam tentang penggunaan hak *Ex Officio* dalam putusan Nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Bab V, merupakan bagian penutup yang memberikan simpulan akhir dari pembahasan terhadap pertanyaan penelitian yang dianalisis pada bab sebelumnya. Setelah kesimpulan penulis memberikan suatu saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Keadilan

Pembicaraan tentang keadilan merupakan suatu kewajiban ketika berbicara tentang filsafat hukum, hal ini karena salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan ini merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Memahami pengertian keadilan memang tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan. Namun untuk memahami tentang makna keadilan tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para sarjana, karena ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam¹⁸. Tentang rumusan keadilan ini ada dua pendapat yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan: Pertama, pandangan atau pendapat awam yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum yakni takaran hak dan kewajiban. Kedua, pandangan para ahli hukum seperti Purnadi Purbacaraka yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum¹⁹.

¹⁸ Angkasa, *Filsafat Hukum*, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010), h.105

¹⁹ Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), h. 176.

Filosofi utama dari hakekat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Realitas hukum dalam masyarakat kadang berbeda dengan yang dicita-citakan yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum hukum dari hakekatnya. Keadilan menjadi jargon, belum menjiwai seluruh aspek hukum. Tarik menarik antara keadilan, kepastian dan ketertiban hukum menjadi isu penting dalam pengembangan hukum. Isu penting tersebut kemudian menjadi problematika pokok ketika melaksanakan penegakan hukum. Penegakan hukum oleh para pengemban hukum menghadapi dilema pilihan antara keadilan, kepastian dan ketertiban. Dilema atas pilihan sangat rumit atas dampak yang ditimbulkan, di mana akan ada pengorbanan dari satu atau dua cita hukum ketika pilihan sudah ditentukan. Dalam penegakan hukum, ketika pengemban hukum memilih untuk mengutamakan kepastian hukum maka dua cita hukum yaitu keadilan dan ketertiban akan dikesampingkan²⁰.

Akhir-akhir ini, keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik utama dalam setiap penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum. Banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan karena ditarik ke masalah politik membuat keadilan semakin suram dan semakin jauh dari harapan masyarakat. Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematis sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful*,

²⁰ Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h. 138.

lawless) dan orang yang tidak fair, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law abiding*) dan fair. Tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembentukan hukum jika sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Ukuran keadilan sebagaimana di singgung di atas sebenarnya menjangkau wilayah yang ideal atau berada dalam wilayah cita, dikarenakan berbicara masalah keadilan, berarti sudah dalam wilayah makna yang masuk dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai hakikat yang paling dalam, bahkan Hans Kelsen menekankan pada filsafat hukum Plato, bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik. Pengetahuan akan hal yang baik secara fundamental merupakan persoalan di luar dunia sehingga jelas bahwa keadilan masuk ke dalam kajian filsafat.

Banyak filsafat yang mengharapkan inspirasi bagi pengetahuan keadilan. Kesemua itu termasuk bidang filsafat yang sangat berbeda dalam ruang dan waktu. Keadilan merupakan salah satu contoh materi atau forma yang menjadi objek filsafat. Dalam kajian filsafat, keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani.

Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia. Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Menyikapi adanya beberapa permasalahan hukum yang terjadi di negara Indonesia yang kemudian dituangkan dalam beberapa putusan hakim sehingga membawa pada satu pepengetahuan manusia.

Dari sudut konsep filosofinya hakim adalah “wakil Tuhan” yang bertugas untuk menyampaikan kebenaran dan keadilan, maka setiap putusan hakim wajib mencantumkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Adanya hakim sebagai “wakil Tuhan” dilatarbelakangi secara historis, dalam teori hukum dan negara, suara Tuhan tersebut dalam konteks renungan kefilosofatan tentang kedaulatan negara atau raja, melahirkan filsafat kedaulatan Tuhan, dan ketika dikaitkan dengan persoalan hukum dan keadilan, melahirkan filsafat renungan bahwa terminologi keadilan yang ada dalam kajian filsafat dapatkah dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian tujuan hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat abstrak sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang akan menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya.

Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia sollen tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan²¹. Di dalam Ilmu hukum keadilan itu merupakan ide dan tujuan hukum namun secara pasti dan gramatikal keadilan itu tidak dapat didefinisikan oleh ilmu hukum, oleh karenanya keadilan harus dikaji dari sudut pandang teoritik dan filosofis. Atas dasar hal tersebut akan dijelaskan secara singkat mengenai keadilan secara konseptual yang ditinjau dari sudut kajian filosofis yang pembahasannya difokuskan pada:

1. Konsep Keadilan Menurut Pemikiran Klasik

Teori-teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah dilakukan sejak jaman Yunani kuno. Konsep keadilan pada masa itu, berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya, pemikiran tersebut dilakukan oleh kalangan filosof. Inti dari berbagai pemikiran filsafat itu terdiri dari berbagai obyek yang dapat dibagi kedalam dua golongan. Pertama obyek materia yaitu segala sesuatu yang ada atau yang mungkin ada, yakni kesemestaan, baik yang konkrit alamiah maupun yang abstrak non material seperti jiwa atau rohani termasuk juga nilai-nilai yang abstrak seperti nilai kebenaran, nilai keadilan, hakekat demokrasi dan lain sebagainya. Kedua obyek forma yaitu sudut pandang atau tujuan dari pemikiran dan penyelidikan atas obyek materia, yakni mengerti sedalam-

²¹Bahder Johan Nsution, *Hukum dan Keadilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), h. 174.

dalamnya, menemukan kebenaran atau hakekat dari sesuatu yang diselidiki sebagai obyek materia²².

Salah satu diantara teori keadilan yang dimaksud antara lain teori keadilan dari Plato yang menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai “*the supreme virtue of the good state*”, sedang orang yang adil adalah “*the self diciplined man whose passions are controlled by reasson*”. Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.

Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual dan keadilan dalam negara. Untuk menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara, untuk itu Plato mengatakan²³: “*let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller*”. Walaupun Plato mengatakan demikian, bukan berarti bahwa keadilan individual identik dengan keadilan dalam negara. Hanya saja Plato melihat bahwa keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam suatu masyarakat bilamana setiap

²²Poejawijatna dalam Mohammad Nursyam, *Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum. Sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional*. Disertasi, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1998), h. 45.

²³The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, (Yogyakarta: Sumber Sukses, 2002), h. 22.

anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya.

Jadi fungsi dari penguasa ialah membagi bagikan fungsi-fungsi dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan asas keserasian. Pembagian kerja sesuai dengan bakat, bidang keahlian dan keterampilan setiap orang itulah yang disebut dengan keadilan. Konsepsi keadilan Plato yang demikian ini dirumuskan dalam ungkapan “*giving each man his due*” yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Untuk itu hukum perlu ditegakkan dan Undang-undang perlu dibuat.

Dalam kaitannya dengan hukum, obyek materianya adalah masalah nilai keadilan sebagai inti dari asas perlindungan hukum, sedangkan obyek formanya adalah sudut pandang normatif yuridis dengan maksud menemukan prinsip dasar yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang timbul di bidang penggunaan nilai keadilan dimaksud. Tentang nilai keadilan yang dimaksud terutama yang berkenaan dengan obyeknya yaitu hak yang harus diberikan kepada warga masyarakat. Biasanya hak ini dinilai dan diperlakukan dari berbagai aspek pertimbangan politik dan budaya, namun intinya tetap tidak berubah yaitu *suum cuique tribuere*.

Dari ungkapan di atas, terlihat dengan jelas Plato memandang suatu masalah yang memerlukan pengaturan dengan undang-undang harus mencerminkan rasa keadilan, sebab bagi Plato hukum dan undang-undang bukanlah semata-mata untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas

negara, melainkan yang paling pokok dari undang-undang adalah untuk membimbing masyarakat mencapai keutamaan, sehingga layak menjadi warga negara dari negara yang ideal. Jadi hukum dan undang-undang bersangkutan paut erat dengan kehidupan moral dari setiap warga masyarakat.

Pembahasan yang lebih rinci mengenai konsep keadilan dikemukakan oleh Aristoteles. Jika Plato menekankan teorinya pada keharmonisan atau keselarasan, Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama²⁴. Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut

²⁴J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019), h. 82.

bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.

Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*divided goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para

anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif.

Obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. Obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Konsep keadilan distributif muncul pertanyaan atau masalah tentang kapan timbulnya hak tersebut dan bagaimana pembagian hak itu, apa harus merata atau harus proporsional?. Berbeda dengan keadilan komutatif yang timbul dari hak yang semula ada pada seseorang atau yang diperolehnya secara sah dalam proses keadilan komutatif, maka dalam keadilan distributif dasarnya atau perolehan hak tersebut semata-mata timbul dari keadaan di mana seseorang itu menjadi anggota atau warga dari suatu negara. Tidak seharusnya mereka yang bukan warga

negara memperoleh kemanfaatan kecuali dalam hubungan yang bersifat timbal balik terutama dalam hubungan internasional antar negara-negara modern, sehingga seseorang asing dapat pula menikmati hak-hak atau fasilitas lain dari suatu negara yang dikunjunginya.

Mengenai persamaan ini, berkembang suatu pengertian bahwa persamaan bukan hanya menyangkut dengan seberapa jauh kontribusi warga negara terhadap negara atau sifat dari kontribusi tersebut, akan tetapi juga telah berkembang konsep persamaan dalam hal kemampuan, atau besar kecilnya halangan yang dialami oleh warga negara dalam memberikan kontribusinya. Orang-orang yang tidak mempunyai modal, tidak berpendidikan, cacat tubuh dan sebagainya yang tetap menjadi warga negara harus mendapat jaminan dalam keadilan distributif untuk memperoleh bagian, minimal dapat memberikan kesejahteraan hidup baginya dan keluarganya. Hal ini merupakan bagian dari prinsip hak asasi manusia yang telah memperoleh pengakuan internasional. Dalam hal yang demikian tentu saja konsep persamaan itu diartikan dalam bentuk yang proporsional, karena tidak mungkin diberikan hak-hak yang secara aritmatik sama mengingat kontribusinya berbeda. Keadilan komutatif bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum, sebab disini dituntut adanya kesamaan dan yang dinilai adil ialah apabila setiap orang dinilai sama oleh karena itu sifatnya mutlak.

Dari konstruksi konsep keadilan Aristoteles tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa keadilan distributif merupakan tugas dari pemerintah

kepada warganya untuk menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga negara dalam negaranya. Konstruksi keadilan yang demikian ini membebankan kewajiban bagi pembentuk Undang-undang untuk memperhatikannya dalam merumuskan konsep keadilan kedalam suatu Undang-undang.

Secara teoritis konsep keadilan Plato berdasar pada aliran filsafat idealisme, sedangkan konsep keadilan Aristoteles bertolak dari aliran filsafat realisme. Filsafat Plato mendasarkan diri pada alam ide yang bersifat mutlak dan abadi. Landasan filsafatnya ialah percaya dan menerima sepenuhnya alam nyata sebagai obyektifitas. Dalam pandangan filsafat ini alam nyata diterima sepenuhnya sebagai suatu totalitas yang menjadi sumber dari segala apa yang ada²⁵. Alam nyata tersusun dan bertalian secara hirarkis serta membentuk suatu totalitas yang di dalamnya makna dan ketertiban dapat dicapai manusia melalui akal pikirannya. Akal merupakan alat untuk mengetahui dan pengetahuan tersebut memberikan norma-norma mengenai baik buruk yang berguna untuk manusia, seperti dikatakan oleh Plato keadilan ialah susunan ketertiban dari orang-orang yang menguasai diri sendiri²⁶. Sebaliknya Aristoteles menekankan filsafatnya pada kesadaran, maksudnya dalam pandangan Aristoteles titik sentralnya adalah kesadaran yang ada pada subyek yang berpikir.

Gagasan Plato tentang keadilan ditransformasikan oleh Agustinus menjadi suatu konsepsi yang religius. Bagi Agustinus hakekat keadilan

²⁵J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), h. 92.

²⁶J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles...* h. 102.

ialah adanya relasi yang tepat dan benar antara manusia dengan Tuhan, oleh sebab itu keadilan adalah suatu yang paling hakiki dalam bernegara dan keadilan itu hanya dapat terlaksana dalam kerajaan Ilahi yang merupakan gudang dari keadilan. Tuhan adalah sumber keadilan yang sesungguhnya, oleh sebab itu apabila seseorang memiliki hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan maka ia akan dipenuhi oleh kebenaran dan keadilan.

Konsep keadilan yang bersifat religius dari Agustinus kemudian diperluas oleh Thomas Aquinas. Jika dalam konsepsi Agustinus keadilan hanya diperoleh dalam kerajaan Ilahi yang perwujudannya di muka bumi dijalankan oleh Gereja, maka Thomas Aquinas mengakui adanya persekutuan lain di samping gereja yang bertugas memajukan keadilan yakni negara. Oleh karena itu Thomas Aquinas membedakan keadilan kepada keadilan Ilahi dan keadilan manusiawi, namun tidak boleh ada pertentangan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan duniawi. Dengan demikian konsep keadilan yang ditetapkan oleh ajaran agama, sepenuhnya sesuai dengan suara akal manusia sebagaimana terdapat dalam hukum alam. Jadi sahnya hukum selalu digantungkan pada kesesuaiannya dengan hukum atau keadilan alamiah. Sedangkan definisi yang diberikan pada keadilan berbunyi "*justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi*" (keadilan adalah kecenderungan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya). Konsep

justitia ini kemudian dianggap sebagai sifat pembawaan atau sudah dengan sendirinya melekat pada setiap hukum.

2. Konsep Keadilan Menurut Pemikiran Modern

Konsep keadilan pada jaman modern diwarnai dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran tentang kebebasan, antara lain munculnya aliran liberalisme yaitu suatu aliran yang tumbuh di dunia barat pada awal abad ke-XVII Masehi. Aliran ini mendasarkan diri pada nilai-nilai dalam ajaran etika dari mazhab Stoa khususnya individualisme, sanksi moral dan penggunaan akal. Dalam bidang politik dianut konsepsi tentang pemerintahan demokrasi yang dapat menjamin tercapainya kebebasan. Tradisi liberalisme sangat menekankan kemerdekaan individu. Istilah liberalisme erat kaitannya dengan kebebasan, titik tolak pada kebebasan merupakan garis utama dalam semua pemikiran liberal²⁷.

Konteks kebebasan tersebut, di dalam konsepsi liberalisme terkandung cita toleransi dan kebebasan hati nurani. Bagi kaum liberalis keadilan adalah ketertiban dari kebebasan atau bahkan realisasi dari kebebasan itu sendiri. Teori keadilan kaum liberalis dibangun di atas dua keyakinan. Pertama, manusia menurut sifat dasarnya adalah makhluk moral. Kedua, ada aturan-aturan yang berdiri sendiri yang harus dipatuhi manusia untuk mewujudkan dirinya sebagai pelaku moral. Berdasarkan hal

²⁷Lyman Tower Sargent, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 63.

ini keadilan dipahami sebagai suatu ketertiban rasional yang di dalamnya hukum alamiah ditaati dan sifat dasar manusia diwujudkan.

Berbeda dengan kaum liberal, penganut utilitarianisme menolak digunakannya ide hukum alam dan suara akal dalam teori mereka. Konsep keadilan pada aliran ini didasarkan pada asas kemanfaatan dan kepentingan manusia. Keadilan mempunyai ciri sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya ditentukan oleh kemanfaatannya, yaitu kemampuannya menghasilkan kesenangan yang terbesar bagi orang banyak.

Teori ini dikritik oleh anti utilitarianisme yang dipelopori oleh Dworkin dan Nozick. Menurut mereka utilitarianisme yang memprioritaskan kesejahteraan mayoritas, menyebabkan minoritas atau individu-individu yang prefensinya tidak diwakili oleh mayoritas di dalam suatu negara akan dihiraukan dan sebagai akibatnya mereka dirugikan atau kehilangan hak-haknya²⁸. Bagi penentang utilitarian, keadilan menolak argumen yang menyatakan bahwa hilangnya kebebasan sebagian orang dapat dibenarkan atas asas manfaat yang lebih besar yang dinikmati oleh orang-orang lain. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat yang adil, kebebasan warganegara yang sederajat tetap tidak berubah, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik ataupun pada pertimbangan kepentingan sosial²⁹.

Kritik Nozick terhadap utilitarianisme adalah bahwa utilitarianisme mengorbankan kebebasan individu untuk kepentingan mayoritas,

²⁸John Rawls dalam Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Grafiti Press, 2004), h. 43.

²⁹John Rawls dalam Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia ...* h. 48.

utilitarianisme tidak mempertimbangkan fakta bahwa kehidupan seorang individu adalah satu-satunya kehidupan yang ia miliki. Kritik ini didasarkan pada pandangan politik yang dianut Nozick yang menuntut suatu komitmen ontologis terhadap moralitas dan organisasi sosial tertentu yang disebutnya dengan negara minimalis. Menurutnya negara minimalis ini bukan hanya berdasarkan pada ajaran-ajaran moral tertentu, akan tetapi negara itu juga merupakan ajaran moral. Oleh karena itu apabila memiliki negara yang fungsinya lebih luas dan tidak terbatas hanya sebagai penjaga malam, serta mengutamakan kepentingan mayoritas, berarti mencabut terlalu banyak kebebasan warga negara, hal itu bertentangan dengan moral dan keadilan.

Menurut Hampstead³⁰ serangan Nozick terutama ditujukan kepada rumus bahwa negara diperlukan atau merupakan alat terbaik untuk melakukan keadilan distributif. Terhadap ini Nozick mengatakan bahwa bila tiap orang memegang atau mempertahankan haknya yang diperoleh dengan sah, maka secara total distribusi dari hak-hak itu juga adil. Dalam keadaan yang demikian sudah barang tentu tidak ada tempat bagi negara melakukan campur tangan, apalagi memberi rumusan-rumusan atau prinsip-prinsip yang harus dianut dalam distribusi hak diantara warga negara. Negara cukup berfungsi sebagai penjaga malam, penjaga terhadap usaha pencurian dan menjaga hal-hal lain yang berhubungan dengan tindakan untuk mempertahankan hak-hak warga negara.

³⁰Lord Lloyd of Hampstead & MDA Preeman, *Introduction to Jurisprudence*, (London: English Language Book Society, Steven, 1985), h. 421.

Kelemahan teori Nozick yang kental dengan warna individualistik dan liberal ini terletak dalam penerapannya, yaitu sangat sulit untuk melakukan kontrol baik dalam mengontrol negara minimilis maupun dalam kegiatan masyarakat. Artinya bagaimana mengontrol para individu yang sekian banyak dalam suatu negara dan bagaimana mengontrol kegiatan para individu di dalam berbagai lapangan usaha. Ini semua tidak bisa diserahkan kepada kekuatan pasar dan kehendak para individu semata-mata. Teori Nozick tersebut juga kurang realistis karena memisahkan individu dari kondisi masyarakat masa kini dengan kondisi kapitalisme dan liberalisme yang sudah sangat berubah.

Dalam konteks pemikiran modern tentang keadilan dalam kamus Bahasa Indonesia istilah keadilan berasal dari kata adil, artinya tidak memihak, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Jadi keadilan diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang adil. Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan "*justice*" kata dasarnya "*jus*". Perkataan "*jus*" berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari "*justice*" adalah hukum.

Dari makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata "*justice*" sebagai "*lawfulness*" yaitu keabsahan menurut hukum. Pengertian lain yang melekat pada keadilan dalam makna yang lebih luas adalah "*fairness*" yang sepadan dengan kelayakan. Ciri adil dalam arti layak atau pantas, dapat dilihat dari istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu hukum. Misalnya "*principle of fair play*" yang merupakan salah satu

asas-asas umum pemerintahan yang baik, “*fair wage*” diartikan sebagai upah yang layak yang sering ditemui dalam istilah hukum ketenagakerjaan. Hal yang sama dikemukakan dalam konsep keadilan Aristoteles yang disebutnya dengan “*fairness in human action*”, Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia.

Bertolak dari peristilahan di atas, di dalam literatur ilmu hukum konsep keadilan mempunyai banyak pengertian sesuai dengan teori-teori dan pengertian tentang keadilan yang dikemukakan para ahli. Telaah pustaka menunjukkan bahwa masalah keadilan sejak dahulu telah menjadi bahan kajian baik dikalangan ahli filsafat maupun dikalangan agamawan, politikus maupun para pemikir atau ahli hukum sendiri. Akan tetapi sampai saat ini apabila timbul pertanyaan tentang keadilan, misalnya apa itu keadilan? Ukuran apa yang digunakan untuk menentukan sesuatu itu adil atau tidak? Akan timbul berbagai jawaban dan jawaban itu biasanya tidak pernah atau jarang memuaskan sehingga terus menjadi perdebatan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berbagai rumusan mengenai keadilan merupakan rumusan yang relatif. Persoalan ini pada akhirnya mendorong banyak kalangan untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan kepada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya berdasarkan pertimbangan mereka sendiri.

Dari sekian banyak pengertian dan teori-teori yang dikemukakan para ahli, pada umumnya menyangkut mengenai hak dan kebebasan, peluang dan kekuasaan pendapat dan kemakmuran. Berbagai definisi

keadilan yang menunjuk pada hal di atas antara lain dapat dilihat dari pengertian keadilan sebagai:³¹

1. “*the constant and perpetual disposition to render every man his due*”;
2. “*the end of civil society*”;
3. “*the right to obtain a hearing and decision by a court which is free of prejudice and improper influence*”;
4. “*all recognized equitable rights as well as technical legal right*”;
5. “*the dictate of right according to the consent of mankind generally*”;
6. “*conformity with the principle of integrity, rectitude and just dealing*”;

Pengertian yang sama dikemukakan oleh Rudolph Heimanson yang mendefinisikan keadilan sebagai: *redressing a wrong, finding a balance between legitimate but conflicting interest*³².

Definisi ini menggambarkan bahwa nilai keadilan melekat pada tujuan hukum. Ide keadilan dicerminkan oleh keputusan yang menentang dilakukannya hukuman yang kejam, melarang penghukuman untuk kedua kalinya terhadap kesalahan yang sama. Menolak diterapkannya peraturan hukum yang menjatuhkan pidana terhadap tindakan yang dilakukan sebelum ada peraturan yang mengaturnya, menolak pembentukan undang-undang yang menghapus hak-hak dan harta benda seseorang. Teori lain yang menyatakan bahwa keadilan melekat pada tujuan hukum dikemukakan oleh Tourtoulon³³ yang dengan tegas menyatakan “*lex injusta non est lex*” yaitu hukum yang tidak adil bukanlah hukum.

³¹*The Encyclopedia Americana*, Volume 16 (New York: Americana Corporation, New York, 1972), h. 263.

³²Rudolf Heimanson, *Dictionary of Political Science and Law*, (Massachusetts: Dobbs Fery Oceana Publication, 1967), h. 96.

³³Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, New York, 1950), h. 432. Periksa juga Paul Siegart, *The Lawfull Right of Mankind an Introduction to the International Legal Code of Human Right*, Oxfort University Press, New York, 1986 h. 22.

sebaliknya ide keadilan itu menuntut pemberian kepada setiap orang hak perlindungan dan pembelaan diri.

Pada dasarnya makna dari suatu pengertian atau definisi keadilan berupaya memberi pemahaman untuk mengenal apa itu keadilan. Dari definisi tersebut akan diketahui ciri-ciri suatu gejala yang memberi identitas atau tanda tentang keadilan. Akan tetapi tugas untuk menjelaskan apa itu keadilan? Sifat dasar dan asal mula keadilan, atau mengapa suatu gejala tertentu disebut keadilan bukan merupakan tugas definisi keadilan, melainkan hanya dapat diterangkan dengan bantuan teori keadilan.

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil³⁴. Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan

³⁴van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1995), h. 10.

untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.

Masalah keadilan telah lama menjadi bahan kajian dan bahan pemikiran oleh para ahli filsafat, para politikus dan rohaniawan, namun demikian apabila orang bertanya tentang keadilan atau bertanya tentang apa itu keadilan, akan muncul berbagai jawaban dan jawaban ini jarang memuaskan hati orang yang terlibat maupun para pemikir yang tidak terlibat. Berbagai jawaban mungkin akan muncul yang menunjukkan bahwa sukar sekali diperoleh jawaban umum, apabila dikemukakan jawaban atau batasan tentang keadilan oleh suatu masyarakat maka akan terdapat semacam jawaban yang sangat beragam, sehingga dapat dikatakan bahwa berbagai rumusan tentang keadilan merupakan rumusan yang bersifat relatif. Kesulitan tersebut mendorong orang terutama kaum positivis untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan pada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya pada pertimbangan sendiri.

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut³⁵:

Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuiquiere tribuere (individual justice): a social element: the changing fundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).

³⁵Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, 1950), h. 432.

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan dilain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

Hakekat keadilan yang dimaksud di sini adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Jadi dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak lain yang dikenai tindakan itu, dalam pembahasan ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak penguasa atau pemerintah, sebagai pihak yang mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum, dan pihak masyarakat sebagai pihak yang tata cara bertindaknya dalam negara diatur oleh ketentuan hukum.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan

bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

Pemahaman terhadap hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apa yang menjadi kepentingan bersama, akan mudah dicapai apabila masyarakat ditata menurut cita-cita keadilan. Keadilan menuntut agar semua orang diperlakukan sama, jadi keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam masyarakat, antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu wujud cita-cita hukum yang bersifat universal adalah tuntutan keadilan. Soal bagaimana menentukan apakah hukum itu adil atau tidak? Tidak tergantung atau tidak diukur dari kriteria obyektif keadilan, melainkan diukur dari apa yang oleh masyarakat dianggap adil. Untuk memahami hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, terlebih dahulu harus dipahami makna hukum yang sesungguhnya. Menurut pandangan yang dianut dalam literatur ilmu hukum, makna hukum itu ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Makna ini akan tercapai

dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan hidup bersama tersebut. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum positif yang merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan.

Bertolak dari pemikiran yang demikian, pengaturan hak dan kebebasan masyarakat dengan menggunakan kriteria keadilan, menunjukkan bahwa di dalam diri manusia, ada perasaan keadilan yang membawa orang pada suatu penilaian terhadap faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan hukum. Keinsyafan akan perasaan keadilan ini bukan hanya dimiliki oleh warga negara tapi juga oleh penguasa. Oleh karena itu, dengan dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, maka keadilan itu dapat disebut sebagai prinsip hukum atau ide hukum. Hal ini sesuai dengan ajaran Immanuel Kant yang mengatakan bahwa keadilan itu bertitik tolak dari martabat manusia. Dengan demikian pembentukan hukum harus mencerminkan rasa keadilan dan bertujuan untuk melindungi martabat manusia. Keadilan merupakan prinsip normatif fundamental bagi negara³⁶. Atas dasar hal tersebut, kriteria prinsip keadilan, merupakan hal yang mendasar dan bersifat fundamental, sebab semua negara di dunia ini selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pembentukan hukumnya. Prinsip keadilan mendapat tempat yang istimewa dalam seluruh sejarah filsafat hukum. Dalam konsep negara-negara modern penekanan terhadap prinsip keadilan diberikan dengan menyatakan bahwa tujuan hukum yang sebenarnya adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.

³⁶Franz Magniz Suseno, *Etika Politik*, (cetakan ke-tiga) (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 334.

Beberapa teori tentang keadilan seperti yang dikemukakan oleh Stammler, Radbruch dan Kelsen menitikberatkan keadilan sebagai tujuan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa adanya hukum hidup manusia menjadi tidak teratur dan manusia kehilangan kemungkinan untuk berkembang secara manusiawi.

Teori lain yang berbicara tentang keadilan adalah teori yang dikemukakan oleh John Rawls³⁷. Dalam teorinya dikemukakan bahwa ada tiga hal yang merupakan solusi bagi problema keadilan. Pertama prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*), tentang hal ini dirumuskan oleh John Rawls sebagai berikut: *Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty of theirs*. Rumusan ini mengacu pada rumusan Aristoteles tentang kesamaan, oleh karenanya juga kesamaan dalam memperoleh hak dan penggunaannya berdasarkan hukum alam. Rumusan ini inderen dengan pengertian equal yakni sama atau sederajat diantara sesama manusia. Usaha membandingkan ini juga secara tidak langsung merupakan pengakuan atau konfirmasi bahwa manusia selalu hidup bersama yang menurut Aristoteles disebut sebagai makhluk sosial, sehingga penentuan hak atau keadilan yang diterapkan adalah keadilan yang memperhatikan lingkungan sosial atau dengan kata lain harus merupakan keadilan sosial.

³⁷John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (judul asli *A Theory of Justice*), Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 502.

Prinsip ini mencakup kebebasan berperanserta dalam kehidupan politik, kebebasan berserikat dan berbicara termasuk kebebasan pers dan kebebasan beragama. Kedua prinsip perbedaan (*the difference principle*), yang dirumuskannya sebagai berikut: *Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all*³⁸. Rumusan ini merupakan modifikasi atau imbalan terhadap rumusan pertama yang menghendaki persamaan terhadap semua orang, modifikasi ini berlaku apabila memberi manfaat kepada setiap orang. Selain itu rumusan ini juga nampak ditujukan untuk masyarakat modern yang sudah memiliki tatanan yang lengkap, meskipun maksudnya adalah untuk memberi pemerataan dalam kesempatan kerja atau memberi peranan yang sama dan merata, akan tetapi bagaimana pun juga sudah terlihat perhatiannya yang sungguh-sungguh, untuk tidak melupakan dan meninggalkan orang lain yang sulit untuk memperoleh kedudukan dan kesempatan dalam kegiatan ekonomi. Jadi perbedaan sosial ekonomi, harus diatur agar memberi manfaat bagi warga yang kurang beruntung. Ketiga prinsip persamaan yang adil untuk memperoleh kesempatan bagi setiap orang (*the principle of fair equality of opportunity*), yaitu ketidaksamaan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menikmatinya.

³⁸John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik...* h. 303.

Prinsip persamaan ini lebih lanjut dikemukakan oleh W. Friedmann³⁹

sebagai berikut:

In a formal and general sense equality, is a postulate of justice. Aristoteles "distributive justice" demands the equal treatment of those equal before the law. This like any general formula of justice is however, applicable to any form of government or society; for it leaves it to a particular legal order to determine who are equal before the law... Equality in rights, as postulated by the extension of individual rights, ini principle, to all citizens distinct from a priveleged minority.

Pandangan yang dikemukakan Friedman tersebut mengandung dua pengertian.

Pertama, persamaan dipandang sebagai unsur keadilan, di dalamnya terkandung nilai-nilai universal dan keadilan tersebut pada satu sisi dapat diartikan sama dengan hukum, hal ini dapat dilihat dari istilah "*justice*" yang berarti hukum, akan tetapi pada sisi lain, keadilan juga merupakan tujuan hukum. Dalam mencapai tujuan tersebut, keadilan dipandang sebagai sikap tidak memihak (*impartiality*). Sikap inilah yang mengandung gagasan mengenai persamaan (*equality*) yaitu persamaan perlakuan yang adil terhadap semua orang.

Kedua, persamaan merupakan hak, persamaan sebagai hak dapat dilihat dari ketentuan *The Universal Declaration Human Rights 1948*, maupun dalam *International Covenant on Economic, Socialo and Cultural Rights 1966* dan *International Covenant on Civil and Political Rights 1966*. Di dalam ketiga dokumen hak asasi manusia tersebut, dimuat ketentuan yang diawali dengan kata-kata: setiap orang ... dst. Demikian pula halnya di dalam

³⁹W. Friedmann, *The State and The Rule of Law in Mix Economy*, (London: Steven & Son, 1971), h. 385.

Pasal 27 UUD 1945. Pasal ini pada dasarnya menempatkan persamaan dan kebebasan yang meliputi kepentingan dan tujuan dari hak itu ditetapkan dalam suatu hubungan. Mengenai hubungan persamaan dengan kebebasan ini, Friedmann pada pokoknya memandang bahwa kebebasan merupakan suatu alat yang membuka jalan seluas-luasnya bagi pengembangan personalitas, sedang persamaan dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang sama terhadap setiap orang dalam mengembangkan personalitasnya.

Dalam kaitannya dengan pengaturan hak asasi dan kebebasan warga, teori ini merupakan teori yang cukup relevan untuk diterapkan, oleh karena itu, pembentukan hukum melalui undang-undang yang bersifat membatasi kebebasan warga perlu mempertimbangkan teori ini, agar pengaturan melalui undang-undang tersebut mencerminkan rasa keadilan bagi warga.

Bagi bangsa Indonesia, kaitan teori itu dengan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila adalah bahwa konsepsi dan persepsi keadilan itu harus sesuai dengan perasaan suatu bangsa. Sejalan dengan itu apabila kita berbicara tentang hukum, berarti kita juga berbicara tentang keadilan. Hukum adalah suatu yang mengikat dan bila ikatan itu dikaitkan dengan manusia maka ikatan itu harus mencerminkan rasa keadilan. Keadilan sebagai konsepsi adalah keadilan dalam dunia "Sollen", namun demikian dunia Sollen dari keadilan itu patut dirumuskan dalam rangka usaha untuk menterjemahkan dunia ide itu menjadi dunia "Sein" atau kenyataan. Oleh karena itu pengaturan hak dan kebebasan warga harus dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan yang berdasarkan Pancasila. Untuk itu hukum yang

dikehendaki adalah hukum yang sifatnya memberi perlindungan terhadap warga masyarakat, termasuk perlindungan terhadap hak warga untuk berserikat dan berkumpul. Perlindungan dalam hal ini, berarti bahwa rasa keadilan yang ada pada nurani warga harus terpenuhi.

Menggarisbawahi prinsip Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, UUD 1945 sebagai hukum dasar menempatkan hukum pada posisi yang menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam kaitan itu, konsep kenegaraan Indonesia antara lain menentukan bahwa pemerintah menganut paham konstitusional, yaitu suatu pemerintahan yang dibatasi oleh ketentuan yang termuat dalam konstitusi. Pada negara yang bersistem konstitusi atau berdasarkan hukum dasar, terdapat hirarki perundangan, dimana UUD berada di puncak piramida sedangkan ketentuan yang lain berada di bawah konstitusi. Konstitusi yang demikian ini dikenal dengan “*stufenbau theory*” Hans Kelsen.

Hans Kelsen mengemukakan tentang tertib hukum ini dalam proses pembentukan hukum yang bersifat hirarkis dan dinamis. Tertib hukum itu menurut Hans Kelsen⁴⁰ disebut sebagai : *The legal order is a system of norm. The question then arises: what is it that makes a system out of multitudes of norm? This question in close connection with the question as to the reason of validity of a norm.* Dia memandang tertib hukum itu sebagai suatu “*stufenbau*” dari beberapa tangga pembentukan hukum. Adanya pembentukan hukum oleh tingkat yang lebih rendah, yaitu pembentukan hukum yang

⁴⁰Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Harvard University Press, 1991), h. 110.

kepadanya telah didelegasikan wewenang untuk itu, menurut pandangan Kelsen bergantung pada adanya suatu pembentukan hukum yang lebih tinggi, yaitu pembentukan hukum oleh yang mendelegasikan. Pada akhirnya mengenai berlakunya keseluruhan tertib hukum itu dapat dikembalikan pada suatu yang berakar dalam suatu “*grundnorm*”. Tentang hal ini Kelsen menyebutkan: *A norm the validity of which cannot be derived from a superior norm we call a “basic” norm. all norms whose validity may be traced to one and the same basic norm a system of norms, or an order*⁴¹. Melalui “*grundnorm*” ini terjadi kesatuan di dalam proses pembentukan hukum yang dinamis dan di dalam tertib hukum yang memang ditimbulkan oleh “*grundnorm*” itu. Hal ini berarti bahwa “*grundnorm*” merupakan suatu norma yang tidak dapat dideduksikan lagi dari sumber lainnya. Artinya, “*grundnorm*” merupakan norma dasar yang keberadaan dan keabsahannya bukan merupakan bagian dari hukum positif, tetapi merupakan sumber dari hukum positif. Di sini terlihat bahwa pandangan Kelsen tentang “*grundnorm*” bukan merupakan sesuatu yang berbentuk tertulis akan tetapi merupakan: *One may describe the Grundnorm as a constitution in the transcendental-logical sense, as distinct from the constitution in the positive legal sense. The latter is the constitution posited by human acts of will, the validity of which is based on the assumed (vorausgesetzte) basic norm*⁴². Lebih jelas lagi jika diperhatikan bahwa apa yang disebutnya sebagai berikut: *The basic norm is not created in a legal procedure by a law creating organ... by a legal act ... it is valid*

⁴¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*... h. 112.

⁴² David Kayris, *The Politics of Law, A Progressive Critique*, (New York: Pintheon Books, 2002), h. 221.

*because it is presupposed to be valid: and it is presupposed to valid because without this presupposition no human act could be interpreted as a legal, especially as a norm creating, act*⁴³.

Indonesia juga mengenal tata urutan perundang-undangan menurut Stufenbau theory Hans Kelsen. Hal ini dapat dilihat dalam Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 Tentang memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Perundang-undangan. Tap ini kemudian dicabut dengan Tap MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan perundang-undangan. Ketetapan MPR No.III/2000 ini, terdapat perbedaan dengan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang sumber hukum dan tata urutannya. Jika pada Tap MPRS No. XX/1966 sumber tertib hukum itu dimana Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang perwujudannya terdiri dari: Proklamasi 17 Agustus 1945, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 (Proklamasi) dan Supersemar 1966, maka di dalam Tap MPR No. III/MPR/2000 sumber hukum terdiri dari Pancasila dan UUD 1945. Begitu pula dengan tata urutan perundang-undangan terjadi perubahan, pada Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 posisi Undang-undang terjadi perubahan, pada Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 posisi Undang-undang sederajat dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), sedangkan Tap MPR No. III/MPR/2000 Perpu berada di bawah Undang-undang, dan peraturan daerah merupakan salah satu urutan perundang-undangan yang semula pada Tap MPRS No.XX/MPRS/1966 hanya

⁴³Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*... h. 114.

merupakan peraturan pelaksana. Selanjutnya mengenai tata urutan dan pembentukan peraturan perundang-undangan dimuat dalam UU No. 10 Tahun 2004 dan kemudian diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011, dari beberapa ketentuan tersebut ada satu persamaan yaitu bahwa semua peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi sesuai dengan tata urutan perundang-undangan.

Mengikuti pemikiran Hans Kelsen timbul pertanyaan tentang apa yang menjadi Grundnorm dari peraturan atau hukum Indonesia? Dalam banyak literatur, jelas dikemukakan bahwa Pancasila adalah Grundnorm atau norma dasar, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dan yang akan diberlakukan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pandangan yang mengatakan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai landasan unsur konstitutif dan regulatif, sebagai Grundnorm sumbernya dari segala sumber hukum dan landasan filosofis dari bangunan hukum nasional, dan pelbagai manifestasi budaya Indonesia yang memancarkan dan menghadirkan “*Geislichen Hintergrund*” yang khas⁴⁴. Dengan demikian hukum tidak terlepas dari nilai yang berlaku di masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan yang hidup dalam masyarakat. Ini berarti bahwa hukum positif Indonesia bersumber pada nilai, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan asas kerohanian negara Indonesia. Jika konsep Grundnorm menurut teori hukum

⁴⁴Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 214.

murni Hans Kelsen, dihubungkan dengan Pancasila sebagai norma dasar dalam pembentukan hukum Indonesia. Sangat sulit untuk menempatkan atau bahkan tidak mungkin memposisikan teori hukum murni tersebut untuk menafsirkan Pancasila sebagai Grundnorm. Alasannya, dilihat dari sudut pandang teori hukum, apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan teori hukum murni, secara tegas memisahkan hukum dengan moral. Hal ini dapat dilihat dari teori Kelsen yang mengatakan; suatu analisis tentang struktur hukum positif yang dilakukan seaksak mungkin, suatu analisis yang bebas dari semua pendapat etik atau politik mengenai nilai⁴⁵. Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai asas kerohanian sarat dengan nilai moral. Oleh karena itu teori hukum murni tidak mungkin menjelaskan Pancasila sebagai Grundnorm.

Grundnorm merupakan sistem nilai, dalam esensinya sistem nilai itu dapat dibedakan menjadi nilai dasar dan nilai tujuan. Sebagai nilai dasar berarti merupakan sumber nilai bagi pembuat kebijakan dan juga sebagai pembatas dalam implementasinya, sebagai landasan dan acuan untuk mencapai atau memperjuangkan sesuatu. Sedang sebagai nilai tujuan berarti merupakan sesuatu yang harus dan layak untuk diperjuangkan. Sistem ini mempunyai peranan penting dalam hubungannya dengan pembentukan hukum, sistem nilai ini diejawantahkan ke dalam berbagai asas hukum dan kaidah hukum yang secara keseluruhan mewujudkan sebagai sistem hukum.

⁴⁵C.K. Allen, *Law in the Making*, (New York: Harvard University Press, 1994), h. 52.

Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa, di dalamnya terkandung sistem nilai yang kemudian berkelanjutan menjadi norma-norma kehidupan.

Nilai diartikan oleh Mc Cracken⁴⁶ sebagai:

“value is that aspect of a fact or experience in virtue of which it is seen to contain in its nature or essence the sufficient reason for its existence as such a determinate fact or experience, or the sufficient reason for its being regarded as an end for practice or contemplation”.

Senada dengan itu, Notonagoro⁴⁷ mengatakan :

Pancasila bukan hanya satu konsepsi politis, akan tetapi buah hasil perenungan jiwa yang dalam, buah hasil penyelidikan cipta yang teratur dan seksama di atas basis pengetahuan dan pengalaman yang luas. Dengan demikian Pancasila dalam keseluruhan artinya adalah nilai-nilai kejiwaan bangsa, hasrat keinginan yang mendalam dari bangsa, ikatan antara jiwa bangsa dan kenyataan hidup.

Dalam kaitan ini Flew⁴⁸ menyatakan; *About what things in the world are good, desirable, and important.* Jadi nilai merupakan sesuatu yang berkaitan dengan yang dipandang baik, diperlukan dan penting bagi kehidupan. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa nilai memiliki karakteristik baik, bersahaja dan penting.

Sedang Koesneo⁴⁹ mengemukakan bahwa di dalam hidup manusia, nilai-nilai banyak ragam dan macamnya, ada nilai kebenaran, nilai kesucilaan, nilai keindahan dan ada nilai hukum. Sistem nilai ini secara teoritis dan konsepsional disusun sedemikian rupa, sehingga nilai-nilai dan norma-norma

⁴⁶Mc Cracken, *Thinking and Voluing; An Introduction Portly Historical, to the Study of the Philosophy of Value*, (London: Mac Millan, London, 1990), h. 25.

⁴⁷Notonagoro dalam Roeslah Saleh, *Penjabaran Pancasila keDalam UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1999), h. 31.

⁴⁸Antony Flew, *A Dicionary of Philosophy*, (London: Pan Books, London, 2000), h. 465

⁴⁹Moch. Koesneo, *Pengantar Ke Arah Filsafat Hukum*. (Surabaya: Ubhara Press,Surabaya, 1997), h. 71.

yang terkandung di dalamnya merupakan suatu jalinan pemikiran yang logis. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai yang berkaitan dengan keadilan sosial akan menempati kedudukan yang penting di dalam hukum. Untuk itu dalam pengaturan hak dan kebebasan warga negara nilai-nilai keadilan harus mendapat perhatian. Berdasarkan hal yang demikian ini, terlihat dengan jelas bahwa Pancasila mengharuskan tertib hukum Indonesia sesuai dengan norma-norma moral, kesusilaan, etika dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila selain mengandung nilai moral juga mengandung nilai politik.

Menurut Moh. Hatta sebagaimana dikutip Ruslan Saleh⁵⁰ Pancasila terdiri atas dua fundamen yaitu fundamen politik dan fundamen moral. Dengan meletakkan fundamen moral di atas, negara dan pemerintahannya memperoleh dasar yang kokoh, yang memerintahkan berbuat benar, melaksanakan keadilan, kebaikan dan kejujuran serta persaudaraan keluar dan ke dalam. Dengan fundamen politik pemerintahan yang berpegang pada moral yang tinggi diciptakan tercapainya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengacu pada pemikiran Moh. Hatta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila bukan hanya norma dasar dari kehidupan hukum nasional, akan tetapi juga merupakan norma dasar dari norma-norma lain, seperti norma moral, norma kesusilaan, norma etika dan nilai-nilai. Oleh karena itu Pancasila mengharuskan agar tertib hukum serasi dengan norma moral, sesuai dengan norma kesusilaan dan norma etika yang merupakan pedoman bagi setiap warga negara untuk bertingkah laku.

⁵⁰Ruslan Saleh, *Penjabaran Pancasila ke Dalam UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), h. 45.

Hukum adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba, yang dapat dilihat adalah tingkah laku manusia sehari-hari, lebih tepat lagi tingkah laku hukum manusia. Hukum itu sendiri merupakan hasil karya manusia berupa norma yang berisikan petunjuk bagi manusia untuk bertingkah laku, hal ini berkaitan dengan keberadaan manusia sebagai makhluk yang berakal budi, sehingga setiap tingkah laku manusia harus diatur secara normatif dengan arti bahwa manusia harus bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang ditentukan sebagai pegangan hidupnya. Melalui penormaan tingkah laku ini, hukum memasuki semua aspek kehidupan manusia, seperti yang dikatakan Steven Vago⁵¹; “*The normative life of the state and its citizens*”. Agar supaya tingkah laku ini diwarnai oleh nilai-nilai Pancasila, maka norma hukum positif yang berlaku di Indonesia harus bernapaskan Pancasila.

Formulasi yang demikian ini mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan, mengandung norma hukum yang di dalamnya terdapat patokan penilaian dan patokan tingkah laku. Patokan penilaian ini tidak hanya terbatas pada macam-macam nilai, akan tetapi merupakan satu kesatuan atau keterpaduan yang disebut dengan sistem penilaian. Melalui sistem penilaian ini, dapat dirumuskan petunjuk tingkah laku, tentang perbuatan apa saja yang mesti dilakukan dan yang harus ditinggalkan. Penilaian terhadap tingkah laku manusia bukan merupakan penilaian yang berdiri sendiri, melainkan

⁵¹Steven Vago, *Law and Society*, (New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1991), h. 9.

merupakan bagian dari suatu ide yang lebih besar, yaitu ide tentang masyarakat yang dicita-citakan.

B. Teori Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman di Indonesia yang merdeka dan bertanggung jawab merupakan amanat UUD 1945. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang lahir dari nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat. Sejak zaman awal kemerdekaan hingga saat ini, kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup dinamis, ditandai dengan perubahan perundang-undangan yang mengaturnya, hingga lembaga-lembaga peradilan yang kian eksklusif dan komprehensif. Sebut saja Mahkamah Konstitusi dan peradilan-peradilan khusus yang telah ada dan sementara digagas pembahasannya.

Dapat dimaklumi, mengingat negara Indonesia, meski telah 16 tahun sejak reformasi, masih berada dalam masa transisi; masa dimana negara ini masih mencari bentuk terbaik dalam pelaksanaan tata pemerintahannya, termasuk pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Dalam konteks demikian, Luu Tien Dung, pada sebuah paper yang dimuat dalam UNDP Journal mengemukakan:

*The judiciary in pre-transition regimes was 'dependent' or 'compromised' rather than independent. It failed to protect the rule of law and human rights...Many transitional countries have adopted the principle of separation of powers in the Constitution as a constitutional guarantee of the independence of the judiciary*⁵²

⁵² Luu Tien Dung. "Judicial Independence In Transitional Countries". UNDP Democratic Governance Fellowship Programme. 2003.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang dijalankan secara independen, profesional, dan bergerak pada asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Karenanya, kekuasaan kehakiman perlu diatur secara cermat dan sistematis dalam suatu perundang-undangan khusus (*exceptional acts*).

Kekuasaan kehakiman, bahkan oleh konstitusi dipandang sangat penting, terutama dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat yang egaliter, sejahtera, adil, dan makmur berdasar atas hukum nasional. Artinya, hukum merupakan jembatan menuju terwujudnya cita-cita nasional tersebut melalui serangkaian aturan dan proses-proses hukum (*due to process and rules of law*).

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa :

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”.

Hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh Undang-Undang. Salah satu ciri dari Negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada.

Fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi :

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.

Lebih lanjut dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan :

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal ini secara tegas tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dan independen dari sekalian pengaruh atau tekanan (*intervention*) pihak lain. Kekuasaan kehakiman harus dijalankan dengan tanpa tekanan atau intimidasi dari elemen-elemen pemerintahan lainnya. Olehnya itu, reform di bidang kekuasaan kehakiman menjadi semacam keniscayaan karena dinamika hukum yang senantiasa berkembang dan kian kompleks menuntut kekuasaan yang ada di dalamnya untuk senantiasa diperbarui dan ditingkatkan akseptabilitasnya.

Reformasi dibidang kekuasaan kehakiman ditujukan untuk beberapa hal. *Pertama*: menjadikan kekuasaan kehakiman sebagai sebuah institusi yang independen. *Kedua*, mengembalikan fungsi yang hakiki dari kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. *Ketiga*, menjalankan fungsi check and balances bagi institusi kenegaraan lainnya. *Keempat*, mendorong dan memfasilitasi serta menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat. *Kelima*, melindungi martabat kemanusiaan dalam bentuk yang paling kongkrit.⁵³

Perubahan dan penggantian undang-undang yang mengatur tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman secara eksplisit merepresentasikan kelima hal tersebut. Sejak UU No. 14 Tahun 1970 hingga yang terakhir UU No.48 Tahun 2009 mencerminkan keinginan yang kuat dan konsekuen untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang benar-benar mandiri dan merdeka dari sekalian intervensi pihak luar yang dapat merusak pengarusutamaan pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kekuasaan kehakiman yang terwujud dalam lembaga peradilan senantiasa mencirikan independensi dan profesionalitasnya sesuai dengan amanat undang-undang. Inilah kondisi ideal (idealitas) kekuasaan kehakiman, meski pada beberapa hal, idealitas tersebut belum atau masih sulit untuk diwujudkan.

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari prinsip negara hukum yang demokratis. Prinsip demikian diperlukan untuk melindungi kekuasaan kehakiman dari intervensi, bujukan, rayuan, paksaan

⁵³<http://www.reformasihukum.org/file/kajian/Reformasi%20Kebebasan%20Kekuasaan%20Kehakiman.pdf>.

maupun pengaruh lembaga, teman sejawat, atasan atau pihak-pihak lain, sehingga hakim dalam memutus perkara benar-benar berdasar pada keadilan hukum, rasa keadilan dan hati nurani. Prinsip Independensi kekuasaan kehakiman telah diakui secara global, beberapa instrumen hukum internasional mengakui pentingnya independensi peradilan, antara lain *Universal Declaration of Human Rights*, *International Convenan on Civil dan Political Rights (ICCPR)*, *Vienna Declaration on Program for Action 1993* (paragraph 27), *International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence*, New Delhi 1982, dan *Universal Declaration on the Independece of Justice, Montreal 1983*.⁵⁴

Kekuasaan kehakiman yang independen dimaksudkan agar penyelenggaraan peradilan berjalan sesuai dengan koridor hukum (*fair trial*). Dalam rangka mewujudkan itulah, kekuasaan kehakiman yang terejawantah dalam lembaga peradilan harus ditopang oleh aparat-aparat yang memiliki kapabilitas, integritas, dan kualitas pribadi yang tinggi, khususnya hakim.

Persoalan moralitas dewasa ini menjadi salah satu mainstream dalam upaya perumusan dan penyusunan kembali konsep tentang kekuasaan kehakiman yang ideal. Moral penegak hukum, khususnya hakim, harus menjadi perhatian lebih karena demikian sangat menentukan laju alir proses peradilan. Kualitas moral inilah yang kemudian menjadi salah satu cakupan dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁴ M. Saihu. Tanpa Tahun. "Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman" (Online).(<http://www.komisihukum.go.id/index.php?>, diakses 21 Juli 2018).

Jimly Ashshiddieqy mengkonsepsikan independensi kekuasaan kehakiman ke dalam tiga pengertian dasar, yaitu:⁵⁵

- a. *Structural independence*, yaitu independensi kelembagaan yang terlihat dari bagan organisasi yang terpisah dari organisasi lain seperti eksekutif dan yudikatif.
- b. *Functional independence*, yaitu independensi dilihat dari segi jaminan pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman dari intervensi ekstra yudisial.
- c. *Financial independence*, yaitu independensi dilihat dari segi kemandiriannya dalam menentukan sendiri anggaran yang dapat menjamin kemandiriannya dalam menjalankan fungsi

Kekuasaan kehakiman yang merdeka, hemat penulis, terbangun dari beberapa elemen dasar yang saling bertalian. Elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Lembaga peradilan yang mandiri, terpisah dari struktur kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam pada itu, lembaga peradilan tersebut terstruktur secara hirarkis (vertikal), terintegrasi dalam pola dan teknis administrasi dan yudisial yang unifikatif.
- b. Hakim dan aparat peradilan yang jujur, kompeten, berintegritas tinggi, dan visi yang kuat pada tercapainya keadilan bagi sekalian pencari keadilan (*equality before the law*).
- c. Perundang-undangan yang mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka.
- d. Budaya hukum masyarakat sebagai unsur *extra judicial* yang memegang peranan signifikan, terutama dalam mengawal dan mengontrol proses peradilan. Budaya hukum dimaksud termasuk di dalamnya tata nilai, paradigma, perilaku, dan diskresi hukum masyarakat (masyarakat awam, penstudi hukum, aktivis, dan elemen masyarakat lainnya).

Di Indonesia, posisi kekuasaan yudikatif (kekuasaan bidang peradilan) sangat penting, menentukan, dan strategis. Berlandaskan ketentuan dalam UUD 1945, kekuasaan kehakiman sebagai pengembang kekuasaan yudikatif di Indonesia, bukan hanya berfungsi mengadili atas pelanggaran hukum, tetapi juga melakukan pengujian produk hukum (*judicial review*) berdasarkan

⁵⁵ Ahmad Zaenal Fanani. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Masa Depan Peradilan Agama: Analisis UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No. 50 Tahun 2009*. Makalah. 2009. h. 7.

gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak tertentu.⁵⁶ Meskipun secara substantif kekuasaan kehakiman di Indonesia bersifat merdeka, namun dalam praktik, yaitu terbukti dari perjalanan sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia selama ini mengalami fluktuasi seiring dengan pasang surutnya “politik” di Indonesia. Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia pernah terkooptasi oleh politik. Kooptasi tersebut sudah diawali sesaat setelah kemerdekaan Indonesia. Pada saat tersebut semangat baru terhadap revolusi di Indonesia sangat menggelora, sehingga revolusi dan politik menjadi komoditi andalan, sehingga kekuasaan kehakiman relatif terbengkalai, pada Orde Lama (1959-1965), eksekutif, yaitu Presiden, mempunyai peranan yang sangat besar dalam bidang peradilan. Hal ini dibuktikan dengan penerbitan UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang dalam ketentuannya mengatur bahwa *trias political* tidak mempunyai tempat sama sekali dalam hukum nasional Indonesia. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi harus dapat melakukan campur tangan atau turun tangan dalam pengadilan, yaitu dalam hal-hal tertentu.

Ketentuan dalam UUD 1945 mengatur, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1)). Kemudian, dalam Pasal 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, diatur bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

⁵⁶Jimly Asshiddiqie, *Kekuasaan Kehakiman di Masa Depan*, <http://www.theceli.com/mudules.Php>, diakses tanggal 2 Maret 2019

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila,⁵⁷ demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dalam Penjelasan Pasal 1 tersebut juga diklarifikasi bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan kewenangan yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hokum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Independensi Kekuasaan Kehakiman juga mengandung makna perlindungan bagi hakim sebagai penegak hukum untuk bebas dari pengaruh-pengaruh dan direktiva yang dapat berasal dari antara lain:

- a. Lembaga-lembaga diluar badan-badan peradilan, baik eksekutif maupun legislatif, dan lain-lain;
- b. Lembaga-lembaga internal di dalam jajaran Kekuasaan Kehakiman sendiri;
- c. Pengaruh-pengaruh dari pihak yang berperkara;
- d. Pengaruh dan tekanan-tekanan masyarakat, baik nasional maupun internasional; dan
- e. Pengaruh-pengaruh yang bersifat "*trial by the press.*"⁵⁸

Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja. Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari

⁵⁷ Lihat Pasal 24 ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bandingkan dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*

⁵⁸ Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara*, (Aswaja Pressindo, 2013), h. 24

campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisiil. Jadi pada dasarnya dalam memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Kecuali itu pada dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak ekstra yudisiil yang boleh mencampuri jalannya sidang pengadilan. Meskipun pada dasarnya hakim itu mandiri atau bebas, tetapi kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, UUD, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan. Itu adalah faktor-faktor yang dapat membatasi kebebasan hakim. Walaupun kebebasan hakim itu bersifat universal, tetapi pelaksanaannya di masing-masing negara tidak sama.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam konteks ini kekuasaan kehakiman yang dipegang oleh MA dan peradilan yang berada di bawahnya merupakan kekuasaan yang merdeka dan bebas, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh hukum, baik dalam UUD 1945, Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada di bawah UU, termasuk ketentuan internal di Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Selain itu, kinerja hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana, maka putusannya wajib dipertanggungjawabkan secara vertikal maupun horisontal. Dengan demikian, pertanggungjawaban moral (akuntabilitas moral) dan ketentuan hukum merupakan dua pilar yang membatasi (limitasi) kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Kemandirian proses peradilan di sini terutama dimulai dari proses pemeriksaan perkara, pembuktian sampai pada putusan yang dijatuhkannya. Parameter mandiri atau tidaknya suatu proses peradilan ditandai dengan ada atau tidaknya campur tangan (*intervensi*) dari pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman yang dengan berbagai upaya mempengaruhi jalannya proses peradilan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian adanya intervensi tersebut apakah dapat mempengaruhi proses peradilan ataukah tidak. Kalau ternyata berpengaruh, berarti proses peradilannya tidak atau kurang mandiri. Sebaliknya kalau adanya campur tangan tersebut ternyata tidak berpengaruh, berarti proses peradilannya dapat dikatakan mandiri.

Kemandirian hakim di sini dibedakan tersendiri, karena hakim secara fungsional merupakan tenaga inti penegakan hukum dalam menyelenggarakan proses peradilan. Parameter mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan.⁵⁹ Kalau ada para hakim terpengaruh oleh campur tangan pihak-pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya, berarti hakim tersebut kurang atau tidak mandiri. Sebaliknya kalau hakim tidak terpengaruh dan dapat tetap bersikap obyektif, meskipun banyak tekanan psikologis dan intervensi dari pihak lain, maka hakim tersebut adalah hakim yang memegang teguh kemandiriannya.

⁵⁹ Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara...*h. 24

C. Teori Putusan Hakim

Mengetahui kekuatan putusan pengadilan yang oleh Sudikno Mertokusumo diartikan sebagai: "...suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak",⁶⁰ dalam sistem hukum Indonesia, teori *Reine Rechtslehre* (*the pure theory of law*, teori hukum murni) Hans Kelsen bisa dijadikan sebagai landasan.

Teori murni tentang hukum ini memandang hukum sebagai kaidah yang dijadikan objek ilmu hukum. Meskipun diakui bahwa hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor politis, sosiologis, filosofis dan sebagainya, pandangan ini menghendaki "teori yang murni" mengenai hukum. Setiap kaidah hukum tersusun atas kaidah-kaidah (*stufenbau*). Di puncak "*stufenbau*" terdapat "*grundnorm*" atau kaidah fundamental yang merupakan hasil pemikiran yuridis. Tata kaidah hukum adalah sistem kaidah-kaidah hukum yang hierarkis, yaitu:

- a. Kaidah hukum dari konstitusi;
- b. Kaidah hukum umum atau abstrak dalam undang-undang atau hukum kebiasaan;
- c. Kaidah hukum individual atau kaidah hukum konkret pengadilan.⁶¹

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), h. 167

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 127-128

Lebih jauh Hans Kelsen menjelaskan:

Dalam menyelesaikan suatu sengketa antara dua pihak atau ketika menghukum seorang terdakwa dengan suatu hukuman, pengadilan menerapkan suatu norma umum dari hukum undang-undang atau kebiasaan. Tetapi secara bersamaan pengadilan melahirkan suatu norma khusus yang menerapkan bahwa sanksi tertentu harus dilaksanakan terhadap individu tertentu. Norma khusus ini berhubungan dengan norma-norma umum, seperti undang-undang berhubungan dengan konstitusi. Jadi, fungsi pengadilan, seperti halnya pembuat Undang-undang, adalah pembuat dan penerap hukum. Fungsi pengadilan biasanya ditentukan oleh norma-norma umum baik menyangkut prosedur maupun isi norma yang harus dibuat, sedangkan pembuat undang-undang biasanya ditentukan oleh konstitusi hanya menyangkut prosedur saja.⁶²

Demikian putusan badan peradilan adalah norma yang ditujukan bagi peristiwa konkret yang disebut norma khusus. Norma khusus adalah penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar pada norma umum berupa undang-undang dan kebiasaan. Sedangkan norma umum adalah penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar kepada norma dasar berupa konstitusi. Begitupun norma dasar bersandar kepada *grundnorm* yang bersifat metayuridis atau *natural law*.

Hukum tidak bersifat bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya. Putusan pengadilan berada pada urutan paling bawah, dan di atasnya undang-undang dan kebiasaan, di atasnya lagi konstitusi dan yang paling atas disebutnya *grundnorm*. Mengenai putusan pengadilan, lebih jauh Hans Kelsen mengemukakan:

⁶² Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (General Theory of Law and State)* diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Cetakan Pertama, (Bandung: Nusamedia & Nuansa,, 2006), h. 193

Putusan pengadilan dapat juga melahirkan suatu norma umum. Putusan pengadilan bisa memiliki kekuatan mengikat bukan hanya bagi kasus tertentu yang ditanganinya melainkan juga bagi kasus-kasus serupa yang mungkin harus diputus oleh pengadilan. Suatu putusan pengadilan bisa memiliki karakter sebagai yurisprudensi, yaitu putusan yang mengikat bagi putusan mendatang dari semua kasus yang sama. Namun demikian, suatu putusan dapat memiliki karakter sebagai yurisprudensi hanya jika putusan itu bukan merupakan penerapan suatu norma umum dari hukum substantif yang telah ada sebelumnya, hanya jika pengadilan bertindak sebagai pembuat peraturan.⁶³

Putusan pengadilan tidak terlepas dari keadilan yang diberikan hakim.

Menurut Hans Kelsen keadilan adalah suatu kualitas yang berhubungan tidak dengan isi perintah positif melainkan dengan pelaksanaannya. Keadilan berarti menjaga berlangsungnya perintah positif dengan menjalankannya secara bersungguh-sungguh.⁶⁴

Hans Kelsen juga mengatakan bahwa keadilan adalah kebahagiaan sosial. Pendapat Hans Kelsen ini tercermin dalam ideologi Negara Republik Indonesia, Pancasila, khususnya sila kelima: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila ini mengandung pengertian bahwa keadilan meliputi pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki bagi kehidupan material dan spiritual manusia, yaitu bagi seluruh rakyat Indonesia secara merata berdasarkan asas kekeluargaan. Sila tersebut menjabarkan keadilan dalam pengertian tata sosial masyarakat, sehingga yang lebih ditekankan adalah pengertian kesejahteraan rakyat.

Keadilan yang diberikan hakim dalam putusannya harus berdasarkan hukum positif, karena hukum positif (peraturan perundang-undangan)

⁶³ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara...*, h. 194

⁶⁴ Djohansjah, J., “*Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*”, Kesaint Blanc, 2008, h. 56.

merupakan representasi kedaulatan rakyat yang mempunyai legitimasi sebagai hukum yang mengikat. Oleh sebab itu, hakim tidak boleh mengambil putusan yang bertentangan dan menyimpang dari apa yang telah diatur oleh hukum positif dan hakim tidak dapat menggali hukum apabila hukum tersebut telah diatur dalam hukum positif. Keadilan semacam ini adalah keadilan dalam arti legalitas, yang berhubungan bukan dengan isi tata hukum positif melainkan dengan penerapannya.

Untuk mewujudkan penegakkan hukum dan mewujudkan keadilan dibutuhkan tugas dan fungsi dari Hakim adalah melakukan penemuan hukum berdasarkan keputusan hati nurani terhadap perkara/kasus yang diajukan kepadanya untuk diperiksa dan diadili. Dan untuk memperoleh sebuah putusan pengadilan yang ideal dan filosofis, maka dalam proses menghasilkan karya penemuan hukum seorang Hakim haruslah melakukan pendekatan yang bersifat intelektual rasional, rasional logis, intuitif dan etis serta divinitoris. Metode pendekatan tersebut oleh Soejono K.S disebutnya sebagai "*Metode Ontologis*".⁶⁵

Aspek *intelektual rasional*, maksudnya Hakim sebagai subyek penemuan hukum seharusnya mengenal dan memahami fakta/kenyataan kejadiannya dan peraturan hukumnya yang berlaku yang akan diterapkan sesuai ilmunya. *Intelektual logis*, artinya dalam penerapan aturan hukum normatif terhadap kasus posisi yang dihadapi, seharusnya mengindahkan hukum logika baik yang formil maupun yang materiil. Sedangkan aspek

⁶⁵ Suyono Koesoemo Sisworo, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*, (Universitas Diponegoro, 2008), h.28-29.

Intuitif, mendambakan perasaan halus murni yang mendampingi ratio dan logika sehingga bersama-sama mewujudkan rasa keadilan yang pada akhirnya senantiasa diujikan dan dibimbing oleh hati nurani, sehingga mengejawantahkan keadilan yang bersifat universal.

Aspek terakhir itulah yang memberikan watak irasionil pada penemuan hukum. Aspek itu pula yang menterjemahkan aspek *ethis* sehingga mampu menerima hidayah dan inayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang menurut Soejono yang memberikan corak *divinatoris*. Karena penemuan hukum yang semata-mata hanya mengandalkan intuisi dan rasa hukum belaka terlalu rawan dan gawat emosional dalam menghadapi kekerasan dan kepahitan kenyataan kehidupan. Karena rasa hukum itu sendiri bukanlah fungsi dari jiwa manusia yang mampu melepaskan diri dari pelbagai motif irrasional yang dapat mempengaruhi subyek penemu hukum (hakim) dalam mengambil keputusan.

Penemuan hukum melalui putusan peradilan dengan menggunakan metode Ontologis itu secara struktural dan fungsional akan mampu mewujudkan hasil karya putusan yang memenuhi syarat fundamental dari suatu putusan ideal yakni adil, dan *gesetzkonform* atau *systeem consistent* yaitu sesuai sistem hukum yang berlaku dinegara yang bersangkutan, baik peraturan hukum tertulis maupun tak tertulis atau azas-azas hukumnya.

Proses penemuan hukum itu sendiri terdiri dari 2 bagian yaitu : Pertama *fase heuristik/pencarian (context of discovery)* yaitu proses pencarian mengenai fakta-fakta yang juridis relevant dan pasal-pasal UU atau peraturan

hukum yang bersangkutan paut dengan mengesampingkan subyektifitas/kesan pribadi maupun bisikan hati atau ilham. Dan kedua *fase legitimasi (context of justification)* yang merupakan konstruksi pembenaran juridis kemudian setelah diperoleh kesan pribadi yang membentuk pra putusan.⁶⁶

Sedangkan menurut Achmad Ali mengatakan:

Dalam melakukan penemuan hukum dapat digunakan metode metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, di mana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.⁶⁷

Dahulu dikenal dengan doktrin *Sens clair* yang mengatakan bahwa penemuan oleh hakim hanya boleh dilakukan kalau peraturannya belum ada untuk suatu kasus in *konkreto* atau peraturannya sudah ada tetapi belum jelas, di luar ketentuan ini penemuan hukum oleh hakim tidak dibenarkan atau tidak ada. Tetapi sekarang doktrin *Sens clair* ini sudah banyak ditinggalkan, sebab sekarang muncul doktrin baru yang menganggap bahwa hakim dalam setiap putusannya selalu melakukan penemuan hukum karena bahasa hukum senantiasa terlalu miskin bagi pikiran manusia yang sangat bernuansa. Dalam arus globalisasi seperti sekarang ini banyak hal terus berkembang dan memerlukan interpretasi, sedangkan peraturan perundang-undangan banyak

⁶⁶ Suyono Koesoemo Sisworo, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum...*h. 29

⁶⁷ Ahmad Ali, *Mengenal Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Chandra Pratama, Cet. I, 1996), h. 167

yang statis dan lamban dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perubahan zaman.⁶⁸

Undang-undang harus mencerminkan keadilan bagi semua individu. Keadilan berarti juga kebahagiaan bagi masyarakat atau, setidaknya, untuk sebagian besar masyarakat. Penilaian moral terhadap suatu perbuatan harus didasarkan pada hasil atau akibat dari perbuatan itu. tidak membedakan antara upaya mengejar kebahagiaan individu dengan upaya mengejar kebahagiaan umum. Asal saja sebagian besar masyarakat secara perorangan merasa bahagia, maka sudah tercapailah tujuan hukum diciptakan.

D. Teori *Maqashid Syari'a*

Konsep *maqāshid syarī'ah* pada hakikatnya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang bertumpu pada wahyu Ilahi. Konsep ini tentunya menegaskan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum tidak begitu saja. Penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Perkembangan sosial budaya masyarakat sejak tersiarnya Islam hingga sekarang menuntut pembaharuan dan konsep hukum Islam. Respon yang muncul dari hal tersebut adalah adanya perlunya kajian tentang *maqāshid syarī'ah*. Konsep *maqāshid syarī'ah* memberikan harapan besar dan telah diklaim dapat memberikan solusi dalam menjawab berbagai problem kekinian yang tidak diatur oleh wahyu secara tekstual dan kontekstual.

⁶⁸ Ahmad Ali, *Mengenal Tabir Hukum*,...h. 168

Teori *maqashid syari'ah*, sebagaimana yang dikutip oleh Yudian Wahyudi, hukum Islam memiliki tujuan menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat.⁶⁹ Sesuai dengan hukum Islam, penerapan hak ex officio hakim dapat dilihat dari nilai kemaslahatannya, baik secara individu dan sosial. Jika penerapan hak ex officio hakim tidak didasarkan pada aturan-aturan yang membatasinya dan syarat-syarat tertentu, maka akan menimbulkan kemudharatan yang akibatnya akan dirasakan oleh pemohon atau suami.

Pertimbangan hakim dalam menerapkan hak ex officio terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bengkulu harus sesuai dengan tujuan syariat bahwa kemudharatan itu harus dihilangkan. Seperti dalam Qawaid Fiqhiyyah yang artinya: "*madharat itu harus dihilangkan*". Adapun maksud dari kaidah tersebut adalah apabila hak-hak istri dan anak tidak diberikan akan menimbulkan kemudharatan-kemudharatan yang dapat mengancam jiwa keduanya. Misalnya apabila seorang anak masih kecil dan hanya ayahnya yang mampu untuk membiayai kehidupannya. Akan tetapi oleh hakim tidak diberikan hak yang seharusnya didapatkan. Hal ini berarti ayah telah membiarkan anaknya terlantar, menjadi anak jalanan, terkena gizi buruk dan lain sebagainya. Putusan-putusan di atas hakim menjelaskan bahwa tujuan diterapkannya hak ex officio itu adalah untuk mengembalikan hak-hak istri dan anak serta mewujudkan rasa keadilan, sehingga dengan hal tersebut tidak menimbulkan kemudharatan bagi keduanya.

⁶⁹Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), h. 25.

Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan hak nafkah kepada istri dan anak harus melihat kesanggupan suami yang dapat dilihat dari hasil usaha atau pekerjaan suami. Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam menerapkan hak *ex officio* harus sesuai dengan kaidah hukum yang ada, karena dapat dilihat ketika suami menyanggupi hanya sekian hakim akan menerimanya, tetapi ketika suami memberikan nafkah kecil atau tidak sesuai dengan hasil usaha atau pekerjaannya dengan dibuktikan slip gaji maka hakim akan mempertimbangkannya lagi.

Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan bila tidak diberikan akan membawa kemudharatan bagi mantan istri ketika sudah terjadi perceraian. Dan juga dilakukan untuk mencegah terjadinya pengajuan gugatan lagi oleh mantan istri untuk meminta hak-hak yang dimilikinya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah setelah terjadi perceraian, karena hal tersebut akan memberatkan bagi mantan istri sebab dalam berproses di pengadilan selain membutuhkan biaya, juga akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Karena prinsipnya dalam berperkara di pengadilan harus menjunjung tinggi prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berbicara hukum Islam, maka tidak lepas dari permasalahan *maqashid syari'ah* di mana tujuan hukum Islam adalah mendatangkan maslahat dan menghilangkan mafsadat.⁷⁰ Jadi dalam sebuah hukum yang telah disyari'atkan oleh syar'i tentu tidak lepas dari prinsip-prinsip *maqashid syari'ah*. Dalam hal ini *maqashid syari'ah* memiliki lima kepentingan yang harus dilindungi agar

⁷⁰ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik...*, h.38

kemaslahatan pada makhluk hidup bisa terwujud di antaranya melindungi: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.⁷¹

Salah satu aspek *maqashid syari'ah* membagi menjadi tiga prioritas yang saling melengkapi, yaitu:

- 1) *Daruriyat*, yaitu keharusan-keharusan atau keniscayaan-keniscayaan yang harus ada demi kelangsungan hidup manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia pasti akan hancur. Tujuan-tujuan itu adalah menyelamatkan agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harga diri.
- 2) *Hajjiyat* atau kebutuhan-kebutuhan, artinya sesuatu itu dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Jika tidak ada, maka kehidupan manusia tidak akan hancur, akan tetapi akan ada penghalang yang berupa kesulitan-kesulitan dalam proses pencapaian tujuan hidup tersebut.
- 3) *Tahsiniyat* atau proses-proses *dekoratif-ornamental*, yang artinya ketiadaan hal-hal *dekoratif-ornamental* tidak akan menghancurkan tujuan daruri, tetapi kehadirannya akan memperindah pencapaian tujuan daruri.⁷²

Selanjutnya, untuk melakukan penggalian hukum melalui *maqashid syari'ah*, beberapa tokoh sudah memberikan penjelasannya. Penjelasan yang dimaksud antara lain cara untuk mengetahui *maqashid syari'ah* agar *maqashid syari'ah* dapat menjadi dalil hukum dan syarat. Hal ini menunjukkan bahwa *maqashid syari'ah* dalam penerapannya menggunakan metode yang ditetapkan oleh para ulama dan sekaligus menegaskan bahwa *maqashid syari'ah* bukan berdasarkan kepada keinginan hati atau mengikuti nafsu semata.

Berkaitan dengan hal di atas, perlu diketahui bahwa permasalahan-permasalahan hukum yang muncul pada masa kini tentunya berbeda dengan persoalan yang terjadi pada masa lampau. Perbedaan yang dimaksud bisa berupa perbedaan materi hukum atau konteks hukumnya. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh faktor tempat dan juga oleh faktor masa atau waktu. Untuk menjawab berbagai permasalahan hukum Islam di dunia modern ini

⁷¹ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik...*, h. 45

⁷² Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik...*, h. 25-26

tentunya dibutuhkan suatu metode yang benar sehingga menghasilkan ketentuan hukum yang bernilai kemaslahatan umat manusia.

Sementara itu terkait dengan persoalan modern, konsep *maqāṣid syarī'ah* tentunya sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer apabila kembali kepada harfiah teks adalah sesuatu yang sulit atau bahkan tidak mungkin menyelesaikan masalah bahkan menjadi masalah tersendiri, yakni tereliminasi ajaran Islam dalam dinamika kehidupan. Hal ini bisa menjadi berimplikasi pada runtuhnya kemuliaan Islam sebagai agama yang sesuai dengan segala tempat dan masa. Satu-satunya solusi yang tepat adalah menangkap prinsip-prinsip dasar, makna-makna yang universal, dan tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya untuk kemudian diterapkan dalam wajah baru yang sesuai dengan semangat merealisasikan kemaslahatan umum.

Penerapan hak *ex officio* hakim menurut konteks masanya berdasarkan persepsi dan penafsiran tentang konfigurasi faktor-faktor sosial tentang hak-
hak isteri yang diceraikan oleh suami, sebagai '*milku al-intifa*, yang berarti hak memiliki penggunaan (pemakaian suatu benda). Si pemilik penggunaan tidak berhak selain ia mempergunakannya untuk diri sendiri.⁷³ Akad nikah bukanlah suatu akad untuk memiliki *raqabah* tetapi akad nikah adalah akad untuk memiliki *intifa'* terhadap wanita yang telah menjadi isteri.

Konsep *maqāṣid syarī'ah* yaitu sebuah konsep yang menunjukkan tujuan-tujuan Tuhan untuk kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Tujuan tersebut diwujudkan dalam kehidupan manusia dengan menjaga

⁷³ Toha Andiko, *Hukum Keluarga di Dunia Islam: Studi Kasus Pengaturan Alasan-Alasan Poligami di Indonesia, Malaysia, Iran, Somalia, dan Tunisia*, dalam Jurnal Nuansa IAIN Bengkulu Vol.V No. 1 Juni 2013.

lima hal (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Selain itu, menjaga adanya nilai-nilai kemanusiaan seperti kebebasan, perlindungan hak asasi, keadilan dan lain- lain.

Para ulama telah membagi *maqāṣid syarī'ah* dengan beberapa hal sesuai dengan perkembangannya. Beberapa hal tersebut di antaranya, yaitu telah menetapkan metode dan syarat dalam menentukan *maqāṣid syarī'ah*. Seperti, pembagian *maqāṣid syarī'ah* menurut Syatibi berdasarkan tingkat kebutuhan, yaitu: *aḍ-ḍaruriyat*, *al-ḥajiyat* dan *taḥsiniyat*.

Maqāṣid syarī'ah merupakan konsep penting untuk menemukan atau menetapkan permasalahan-permasalahan hukum Islam. Urgensi *maqāṣid syarī'ah* tersebut dapat dilihat dari beberapa pendapat tokoh atau ulama, sisi historis dan juga permasalahan yang muncul di era modern. Permasalahan modern tersebut tentunya tentu tidak ditemukan dalam teks al-Quran dan Hadits. Penggunaan *maqāṣid syarī'ah* merupakan metode yang diperlukan dan wajib dipelajari bagi para mujtahid.

Sementara itu terkait dengan persoalan modern, konsep *maqāṣid syarī'ah* tentunya sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer apabila kembali kepada harfiah teks adalah sesuatu yang sulit atau bahkan tidak mungkin menyelesaikan masalah bahkan menjadi masalah tersendiri, yakni tereliminasi ajaran Islam dalam dinamika kehidupan. Hal ini bisa menjadi berimplikasi pada runtuhnya kemuliaan Islam sebagai agama yang sesuai dengan segala tempat dan masa. Satu-satunya solusi yang tepat adalah menangkap prinsip-prinsip dasar, makna-makna yang universal, dan

tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya untuk kemudian diterapkan dalam wajah baru yang sesuai dengan semangat merealisasikan kemaslahatan umum.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa aplikasi *maqasid based ijtiḥad* dalam masalah-masalah hukum Islam kontemporer memiliki prinsip, teori dan metodologi tertentu yang harus dipatuhi. Dia juga menegaskan bahwa hal itu bukanlah suatu cara berpikir bebas tanpa kendali metodologis, yang memaksakan kehendak untuk mencari hukum yang bisa memuaskan selera dan keinginan hati dengan mengabaikan pertimbangan syariat dan tujuan-tujuannya. Semua hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa konsep *maqasid syari'ah* adalah yang penting dan memiliki metodologi tersendiri yang harus dipahami oleh setiap mujtahid.

Tujuan hukum (*maqashid syari'ah*) harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian, hukum Islam akan tetap dinamis dalam menjawab berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah dan berkembang.

Menurut ahli ushul, *maqashid syari'ah* merupakan suatu kajian yang sangat penting. Karena *maqashid syari'ah* merupakan perwujudan dari unsure mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam kehidupan, baik untuk

dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Karena tujuan syari'at kepada manusia pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.

Islam telah mengatur secara sempurna masalah perkawinan, termasuk perceraian. Kebanyakan perceraian tersebut banyak membawa mudharat dari manfaatnya, karena kadangkala perceraian tersebut mengikuti hawa nafsunya. Oleh sebab itu demi kemaslahatan diperlukan adanya batasan-batasan yang harus diterapkan secara tegas. Hukum merupakan bagian dari sebuah tatanan yang ada dalam masyarakat, adapun kaitan antara hukum dan aplikasinya dalam masyarakat maka untuk mengetahuinya diperlukan kajian lebih mendalam .

BAB III
HAK *EX OFFICIO* HAKIM DAN KEWAJIBAN SUAMI
SETELAH PERCERAIAN

A. Kewajiban Suami Terhadap Isteri Setelah Perceraian

1. Nafkah

Nafkah adalah pemberian berupa harta benda kepada orang yang berhak menerimanya, seperti: istri, anak, orang tua dan sebagainya.⁷⁴ Menurut bahasa, nafkah berasal dari kata *nafaqah*. Istilah itu menurut Kamal Mukhtar dapat diartikan dengan belanja at au kebutuhan pokok.⁷⁵

Nafaqah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Nafaqah jika dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti, sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian, nafaqah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.⁷⁶

Adapun yang dimaksud di sini pemberian nafaqah untuk istri adalah demi memenuhi keperluannya (istri) berupa makanan, pakaian, tempat tinggal sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku pada

⁷⁴ H. Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV Diponegoro, 1991), h. 119

⁷⁵ Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h. 167

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 165

masyarakat sekitar pada umumnya, Sedangkan iddah yaitu masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), gunanya supaya diketahui kandungan berisi atau tidak.⁷⁷

Melihat definisi nafaqah dan iddah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari nafaqah iddah adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang telah diceraikannya untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa pakaian, makanan maupun tempat tinggal.

Berdasarkan KHI pasal 149 huruf (b) juga dijelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib member nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Kewajiban memberikan *nafaqah* oleh suami kepada istrinya, bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperoleh itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafaqah. Nafaqah disini yaitu belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan.⁷⁸

Dalam hal ini, tentang pemberian nafkah iddah istri yang dalam gugatannya tidak meminta atau menuntut dan berpedoman pada pasal

⁷⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Attahiriyah: Jakarta, 1996), h. 414

⁷⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*...h. 414

178 HIR yakni “Hakim tidak dizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat”, selaku hukum formilnya. Tetapi walaupun tanpa dituntut hak nafkah tersebut melekat dengan sendirinya karena hak tersebut sudah diatur dalam ketentuan hukum materil yakni pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan pasal 149 huruf (b) KHI. jadi, nafkah iddah tersebut diminta atau tidak diminta pihak istri tetap harus diberikan, karena penyelesaian perkara cerai talak diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam beracara di Peradilan Agama, karena itu teknis pelaksanaan putusnya pun harus mengikuti aturan khusus yakni Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Agama mewajibkan suami untuk memberi belanja pada istrinya oleh karena itu dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya dan tertahan sebagai miliknya. Istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami, ia wajib memenuhi kebutuhan istri dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami istri masih berjalan dan istri tidak durhaka, atau ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja.⁷⁹

Hukum membayar nafaqah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian atau yang lainnya adalah wajib. Kewajiban itu

⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 8, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 147

bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat ke pada keadaan istri. Adapun dasar di wajibkannya memberi nafaqah iddah menurut firman Allah SWT dalam Qs. al-Baqarah ayat 233 yang artinya:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Seorang laki- laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya nafaqah, yaitu terdapat dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 228, yang artinya:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿٢٠٠﴾

Artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.

Melihat penjelasan ayat di atas, para istri mempunyai hak diberi nafaqah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya, maka hendaklah masing- masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, dan hal itu mencakup kewajiban suami memberi nafaqah istrinya, sebagaimana hak- hak lainnya.

Dalam sebuah perkawinan tentu adanya suatu hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafaqah, baik berupa makanan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama.⁸⁰

Dalam Islam, wanita benar-benar mendapatkan kedudukan sepantasnya yang amat terhormat. Perkawinan tidak mengubah kedudukannya menjadi budak suami. Di wajibkannya suami memberikan nafaqah kepada istrinya mengingat bahwa si istri setelah menikah mempunyai kewajiban melayani kebutuhan suaminya, bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangganya dan tidak lagi bebas bepergian atau bekerja di luar rumah untuk kepentingan dirinya sendiri, kecuali dengan persetujuan suaminya. Demikian pula jika si istri belum siap atau tidak bersedia memenuhi keinginan suaminya untuk melakukan hubungan seksual atau menolak keinginan suaminya untuk pindah ke

⁸⁰ M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, (Bandung: Mizan 2002), h. 136

rumah kediaman yang telah disediakan, maka tidak ada kewajiban si suami untuk memberikan nafaqah kepada istrinya tersebut.

Pada dasarnya nafaqah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan yang biasa, dimana suami maupun istri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan agama tidak masalah. Namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka berhakkah si istri menerima nafaqah dari suaminya, dan sebaliknya suami tidak menjalankan kewajibannya, berhakkah si suami menerima pelayanan dari istrinya.

Dalam hal si istri tidak menjalankan kewajibannya yang disebut nusyuz, menurut jumhur ulama suami tidak wajib member nafaqah dalam masa nusyuz-nya itu. Alasan bagi jumhur itu adalah bahwa nafaqah yang diterima istri itu merupakan imbalan dari ketaatanyang diberikannya kepada suami. Istri yang nusyuz tidak berhak atas nafaqah selama masa nusyuz itu dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah nusyuz itu berhenti.⁸¹

Hak istri untuk menerima nafaqah menjadi gugur apabila:

- a. Akad nikah mereka batal atau fasid (rusak), seperti di kemudian hari ternyata kedua suami istri itu mempunyai hubungan mahram dan sebagainya, maka istri wajib mengembalikan nafaqah yang telah diberikan suaminya jika nafaqah itu diberikan atas dasar keputusan

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 173-174

pengadilan. Bila nafkah itu diberikan tidak berdasarkan keputusan pengadilan, maka pihak istri tidak wajib mengembalikannya.

- b. Istri masih belum baligh dan ia masih tetap di rumah orang tuanya. Menurut Abu Yusuf istri berhak menerima nafkah dari suaminya jika istri telah serumah dengan suaminya, karena dengan serumah itu berarti istri telah terikat di rumah suaminya.
- c. Istri dalam keadaan sakit. Karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya. Tetapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya ia tetap berhak mendapat nafkah.
- d. Bila istri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami, bepergian tanpa izin suami dan tanpa disertai mahram, dan sebagainya.
- e. Bila istri nusyuz, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri.⁸²

2. Iddah

Iddah jama'nya adalah '*iddah*' yang secara arti kata berarti "menghitung" atau "hitungan"⁸³ sebab iddah pada hakikatnya adalah bilangan dan hitungan, baik bilangan haid atau suci atau bilangan bulan. Secara etimologis iddah berarti nama bagi suatu masa bagi seorang wanita menunggu untuk Perkawinan selanjutnya setelah wafat suaminya atau

⁸² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*h. 175

⁸³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam,..* h. 303

karena perpisahan (Perceraian) dengan Suaminya,⁸⁴ baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami.

Hukum menjalankan iddah adalah wajib bagi Istri yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Penetapan kewajiban iddah ini didasarkan atas ketentuan Al-qur'an sebagaimana dalam surat *al-Baqarah* ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.

Oleh sebab itu, apabila terjadi perceraian, seorang istri tidak serta merta dapat langsung menikah dengan orang lain, tetapi ia diwajibkan untuk menunggu sampai habisnya masa tersebut atau kalau wanita itu hamil masa tunggunya sampai ia melahirkan. Seorang wanita yang telah putus perkawinannya, baik karena perceraian Putusan Pengadilan, atau karena kematian suaminya, maka berlaku baginya masa iddah, kecuali jika wanita tersebut belum pernah dicampuri suaminya sampai putusnya perkawinan, maka tidak wajib baginya iddah. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-qur'an surat *al-Ahzab* ayat 49 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ

سَرَاحًا جَمِيلًا

⁸⁴ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.193

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Hal itu juga diatur dalam Pasal 153 ayat 3 KHI yang menyatakan bahwa “tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinannya karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al-dukhl*”.

3. Mut'ah

Dalam hal ini mut'ah juga diartikan sebagai penghibur, nafkah sesuai dengan kemampuannya sebagaimana telah tersebut dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:


 وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Inti dari ayat tersebut merupakan perwujudan mendapatkan persesuaian kepada hukum Islam dalam hal ini nafkah setelah nafkah 'iddah habis. Mut'ah juga berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu (beberapa) manfaat atau kesenangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian mut'ah seorang suami terhadap isteri yang telah diceraiakannya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati isteri yang telah diceraiakan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan isteri

tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya.⁸⁵

Di samping itu, *mut'ah* juga dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain pasal 158, yang menyatakan *mut'ah* wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhul*.
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

B. Hak *Ex Officio*

1. Pengertian Hak *Ex Officio*

Hak atau wewenang adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Menurut L. J. Van Apeldoorn sebagaimana dikutip oleh C.S.T. Kansil, ia mendefinisikan hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu, dan dengan demikian menjelma menjadi sesuatu kekuasaan.⁸⁶ Hak adalah seperangkat kewenangan yang diperoleh seorang baik berupa hak yang melekat sejak ia lahir sampai meninggalnya yang biasa disebut hak asasi manusia maupun yang muncul ketika melakukan interaksi sosial dengan sesamanya.⁸⁷ Hak merupakan sesuatu yang menjadi bagian seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban sebagai

⁸⁵ H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A. *Fiqih Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenanda Media, 2003), h. 92-93

⁸⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), Cet ke-8, h. 120

⁸⁷ Zinuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 27.

pemenuhan hak atas hak orang lain darinya. Kewajiban berasal dari kata wajib ditambah imbuhan ke-an yang berfungsi membentuk kata kerja sehingga kewajiban berarti sesuatu yang harus diamalkan atau dilakukan.

Antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan selalu berkaitan, hubungan keduanya adalah saling berhadapan dan berdampingan karena di dalam hak terdapat kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain dan tidak menyalahgunakan haknya.⁸⁸ Hak adalah suatu peran yang bersifat *fakultatif* artinya boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Kewajiban adalah peran yang bersifat *imperatif* artinya harus dilaksanakan.

Dalam ilmu hukum hak dibedakan menjadi dua, hak mutlak (*absolut*) dan hak nisbi (*relatif*). Hak mutlak atau absolut adalah hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, dan hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Sedangkan hak nisbi atau relatif adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau beberapa orang yang lain tertentu untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.⁸⁹ Hak nisbi atau relatif sebagian besar terdapat dalam hukum perikatan atau bagian dari hukum perdata yang timbul berdasarkan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Seperti hak istri menerima nafkah dari suaminya, dan si istri berhak menuntut dari suami itu. Maka hak suami istri dalam perkawinan termasuk hak relatif, bisa

⁸⁸ Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan: Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1999), h. 8.

⁸⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum...*, h. 121.

diminta ataupun tidak. Hak *ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya, salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Hak ini sepenuhnya wewenang hakim dalam memutuskan perkara agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Istilah *ex officio* berasal dari bahasa latin yang berarti karena jabatan tanpa diperlukan lagi pengangkatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan.⁹⁰

Pengertian hak *ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, dan salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hak *ex officio* hakim merupakan hak yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya untuk memberikan hak yang dimiliki oleh mantan istri walaupun hak tersebut tidak ada dalam tuntutan atau permohonan dari istri dalam perceraian.⁹¹

Dalam perkara perceraian hakim dapat memutus lebih lebih dari yang diminta karena jabannya, hal ini berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan dapat

⁹⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986), Cet. ke-1, h. 221

⁹¹ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imran AM (Surabaya, Bina Ilmu, 1993), h. 18

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya. Selain dalam Pasal tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut bertentangan dengan Pasal 178 ayat 3 HIR. Sebaliknya dalam putusannya tanggal 23 Mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang pengugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar dan hal itu tidak melanggar Pasal 178 ayat 3 HIR. Kemudian dalam putusannya tanggal 4 Februari 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini Pasal 178 ayat 3 HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara.⁹²

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung di atas, meskipun mantan istri tidak mengajukan gugat nafkah 'iddah, Majelis Hakim tetap memberikan nafkah 'iddah, karena dikhawatirkan apabila nafkah 'iddah tersebut tidak diberikan akan membawa kemudharatan bagi mantan istri ketika sudah terjadi perceraian. Meskipun dalam Pasal 189 ayat (3)

⁹² Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009) h. 164

Rechtstregement Buitengewesten (RBg) dijelaskan “Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut”.

Pasal tersebut tidak berlaku secara mutlak dan tidak untuk dijadikan landasan hukum karena pada dasarnya hakim bersifat aktif di dalam persidangan dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Hal ini selaras dengan putusan Mahkamah Agung Tanggal 4 Februari 1970 bahwa “Pengadilan Negeri boleh memberi putusan melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya” dan putusan Mahkamah Agung Tanggal 8 Januari 1972 juga berpendapat bahwa “mengabulkan hal yang lebih daripada yang digugat tetapi masih sesuai dengan kejadian materiil diizinkan. Apabila suatu perkara diputuskan oleh Hakim melebihi dari yang dituntut, maka putusan tersebut diperbolehkan asalkan tidak keluar dari hukum materiil perkara tersebut.

Pedoman hakim dalam menerapkan hak *ex officio* juga terdapat dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, ditentukan sebagai berikut: “Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah ‘iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut’ah.

Keputusan Mahkamah Agung ini merupakan keputusan administratif yang bersifat individual dan konkrit, berbeda halnya dengan peraturan yang sifatnya general dan abstrak (keberlakuannya di tujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah umum.⁹³

Hak *ex officio* merupakan hak yang dimiliki seorang hakim karena jabatannya untuk dapat melindungi hak mantan istri setelah terjadi perceraian, khususnya cerai talak. Dengan menggunakan hak *ex officio*, seorang hakim dapat memutuskan hal-hal yang tidak disebutkan dalam tuntutan, misalnya membebaskan nafkah *'iddah* istri kepada mantan suami setelah terjadinya perceraian. Hak *ex officio* ini bertujuan untuk dapat membela hak-hak yang biasanya tidak dipenuhi oleh seorang mantan suami. Suami yang seharusnya memberikan hak-hak kepada istri sebagai penyelenggara segala keperluan rumah tangga sehari-hari, seringkali mengabaikan tanggung jawabnya.⁹⁴ Dengan adanya hak tersebut, maka putusan hakim akan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terkait di dalamnya.

Menurut Yan Pramadya Puspa dalam *ex officio* berarti karena jabatan, hal ini dapat dilihat dari contoh dalam hal adanya esksepsi yang dibenarkan secara hukum hakim atau pengadilan *ex officio* wajib menyatakan dirinya tak berwenang.⁹⁵ Istilah *ex officio* berasal dari Bahasa Latin yang berarti kerana jabatan tanpa diperlukan lagi

⁹³ Bambang Sutiyoso, *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta, UII Press, 2012) h, 6

⁹⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 59

⁹⁵ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang, Aneka, 2001), h. 366

pengangkatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan.⁹⁶

Pengertian hak *ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, dan salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hak *ex officio* hakim merupakan hak yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya untuk memberikan hak yang dimiliki oleh mantan istri walaupun hak tersebut tidak ada dalam tuntutan atau permohonan dari istri dalam perceraian.⁹⁷

Dalam perkara perceraian hakim dapat memutus lebih lebih dari yang diminta karena jabannya, hal ini berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya. Selain dalam Pasal tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut bertentangan dengan Pasal 178 ayat 3 HIR. Sebaliknya dalam putusannya tanggal 23 Mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang pengugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar dan hal itu tidak melanggar

⁹⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1999), h. 221

⁹⁷ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imran AM (Surabaya: Bina Ilmu, 1998), h. 18

Pasal 178 ayat 3 HIR. Kemudian dalam putusannya tanggal 4 Februari 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini Pasal 178 ayat 3 HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara.⁹⁸

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung di atas, meskipun mantan istri tidak mengajukan gugat nafkah 'iddah, Majelis Hakim tetap memberikan nafkah 'iddah, karena dikhawatirkan apabila nafkah 'iddah tersebut tidak diberikan akan membawa kemudharatan bagi mantan istri ketika sudah terjadi perceraian. Meskipun dalam Pasal 189 ayat (3) *Rechtstregement Buitengewesten* (RBg) dijelaskan “Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut”. Pada pasal tersebut tidak berlaku secara mutlak dan tidak untuk dijadikan landasan hukum karena pada dasarnya hakim bersifat aktif di dalam persidangan dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Hal ini selaras dengan putusan Mahkamah Agung Tanggal 4 Februari 1970 bahwa “Pengadilan Negeri boleh memberi putusan melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya” dan putusan Mahkamah Agung

⁹⁸ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009) h. 164

Tanggal 8 Januari 1972 juga berpendapat bahwa “mengabulkan hal yang lebih daripada yang digugat tetapi masih sesuai dengan kejadian materiil diizinkan. Apabila suatu perkara diputuskan oleh Hakim melebihi dari yang dituntut, maka putusan tersebut diperbolehkan asalkan tidak keluar dari hukum materiil perkara tersebut.

2. Dasar Penggunaan Hak *Ex Officio*

Hakim sebagai penjelmaan dari hukum, wajib menegakkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah perubahan sosial masyarakat. Pada perkara cerai talak, hakim dapat memutuskan lebih dari yang diminta karena jabatannya.⁹⁹ Hal ini berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh hakim dalam memutuskan perkara yang dinamakan dengan hak *ex officio*. Dasar hukum mengenai hak *ex officio* diatur dalam Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri“. Berdasarkan pasal tersebut, kata “dapat” ditafsirkan “boleh” secara *ex officio*,¹⁰⁰ yang memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan *mut'ah* dan nafkah *'iddah*, sebagai bentuk perlindungan hak mantan istri akibat perceraian.

Disamping itu pedoman hakim dalam menerapkan hak *ex officio* juga terdapat dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:

⁹⁹ A. Mukti Arto, *Praktek Perdata pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), h. 11

¹⁰⁰ Muh. Irfan Husaeni, *Hak ex Officio dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan*, Diakses melalui <http://pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=35>, Tanggal 2 Pebruari 2019.

KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, ditentukan sebagai berikut: “Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah ‘iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut’ah. Keputusan Mahkamah Agung ini merupakan keputusan administratif yang bersifat individual dan konkrit, berbeda halnya dengan peraturan yang sifatnya general dan abstrak (keberlakuannya di tujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah umum).¹⁰¹

Selain itu, ketentuan hukum mengenai hak *ex officio* hakim juga di atur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa :

- 1) Memberikan mut’ah yang layak kepada mantan istri, baik berupa uang maupun benda, adapun besarnya mut’ah ini disesuaikan dengan kepututan atau kelayakan dan kemampuan mantan suami.
- 2) Memberikan nafkah ‘iddah, tempat tinggal dan pakaian kepada mantan istri selama dalam masa ‘iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya atau sebagian apabila *qabla al dhukhul*;
- 4) Memberikan biaya pemeliharaan untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun. Biaya pemeliharaan anak tetap kewajiban suami meskipun telah terjadi perceraian dengan ibunya.
- 5) Kemudian dalam Pasal 152 KHI juga dijadikan sebagai pedoman untuk hakim dalam menerapkan hak *ex officio* nya, yaitu mengenai nafkah ‘iddah yang diberikan kepada mantan istri setelah perceraian, pasal tersebut berbunyi: “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah ‘iddah dari bekas suami kecuali ia nusyuz”.

Selain pasal-pasal tersebut, pedoman hakim dalam menerapkan hak *ex officio* juga terdapat dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

¹⁰¹ Bambang Sutyoso, *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta, UII Press, 2012), h, 6

Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,¹⁰² ditentukan sebagai berikut: “Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah ‘*iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban *mut’ah*. Keputusan Mahkamah Agung ini merupakan keputusan administratif yang bersifat individual dan konkrit, berbeda halnya dengan peraturan yang sifatnya general dan abstrak (keberlakuannya di tujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah umum.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung di atas, meskipun mantan istri tidak mengajukan gugat nafkah ‘*iddah*, Majelis Hakim tetap memberikan nafkah ‘*iddah*, karena dikhawatirkan apabila nafkah ‘*iddah* tersebut tidak diberikan akan membawa kemudharatan bagi mantan istri ketika sudah terjadi perceraian. Meskipun dalam Pasal 189 ayat (3) *Rechtstregement Buitengewesten* (RBg) dijelaskan “Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut”. Pada pasal tersebut tidak berlaku secara mutlak dan tidak untuk dijadikan landasan hukum karena pada dasarnya hakim bersifat aktif di dalam persidangan dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Hal ini selaras dengan putusan Mahkamah Agung Tanggal 4 Februari 1970 bahwa “Pengadilan Negeri boleh memberi putusan melebihi apa yang diminta dalam hal adanya

¹⁰² Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 2014), h.. 254

hubungan yang erat satu sama lainnya” dan putusan Mahkamah Agung Tanggal 8 Januari 1972 juga berpendapat bahwa “mengabulkan hal yang lebih daripada yang digugat tetapi masih sesuai dengan kejadian materiil diizinkan.¹⁰³ Apabila suatu perkara diputuskan oleh Hakim melebihi dari yang dituntut, maka putusan tersebut diperbolehkan asalkan tidak keluar dari hukum materiil perkara tersebut.

3. Penggunaan Hak *Ex Officio* Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak

Penggunaan hak *ex officio* tersebut sangat baik untuk diterapkan dalam menyelesaikan perkara cerai talak sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak mantan istri. Hak *ex officio* adalah hak yang dimiliki oleh hakim, dimana berdasarkan kekuasaan kehakiman, hakim bisa menghukum suami untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri dimana hak tersebut diminta atau tidak. Hak ini dimiliki hakim sebagai upaya untuk memberikan jaminan keadilan kepada masyarakat. Karena sampai sekarang masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai hak-hak yang dimiliki terutama seorang istri bila akan diceraikan talak oleh suaminya, sehingga disini hakim harus menggunakan hak *ex officio* yang dimilikinya untuk menunjukkan hak-hak tersebut kepada pihak-pihak yang akan melakukan cerai talak. Hal ini dilakukan hakim karena masih banyak permohonan cerai talak yang diajukan suami ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tanpa adanya permohonan

¹⁰³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2013), h. 234-235

untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri sebagai akibat dari perbuatan hukum cerai talak.

Adapun penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah adalah dilaksanakan pada saat Termohon selesai menyampaikan jawabannya, baik pada tahap jawaban pertama atau pada tahap *duplik*. Hakim selanjutnya menanyakan apakah Termohon tahu bahwa dia sebenarnya mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami ketika akan ditalak. Kemudian ketika Termohon menjawab tidak tahu, maka hakim harus aktif untuk menjelaskan tentang hak-hak yang dimiliki oleh Termohon yang akan ditalak. Sikap hakim yang demikian tidaklah ingin berpihak pada Termohon, hanya semata-mata dilakukan hakim untuk melindungi hak-hak Termohon yang tidak mempunyai wawasan mengenai hukum acara di pengadilan dan tidak mengetahui hak-haknya sebagai istri yang diceraikan serta untuk terwujudnya asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Setelah Termohon mengetahui bahwa sebenarnya ia mempunyai hak pasca perceraian, kemudian hakim menanyakan apakah hak-hak tersebut akan diminta atau tidak. Apabila diminta, maka pertanyaan hakim diarahkan kepada angkanya berapa atau barangnya berupa apa. Selanjutnya hakim menanyakan hal tersebut kepada Pemohon untuk mengetahui sanggup tidaknya. Dari sinilah majelis hakim akan mendapatkan data sebagai dasar pertimbangannya dalam putusan.

Kemudian setelah diketahui bahwa ternyata Termohon meminta

hak-haknya dan telah diperiksa oleh majelis hakim, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal tersebut untuk dikabulkan atau tidak yang akan tertuang dalam putusan. Namun perlu diketahui bahwa, hak-hak termohon tersebut merupakan kewajiban Pemohon sebagai akibat cerai talak. Apabila permohonan cerai talaknya Pemohon ditolak oleh Majelis Hakim, maka secara otomatis permintaan Termohon pun harus ditolak juga.

Adanya keharusan bagi Pemohon untuk memberikan kewajiban-kewajibannya itu secara kontan sesaat setelah ikrar talak diucapkan, dan sebelum melakukan ikrar talak Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah sudah disiapkan atau belum kewajiban-kewajiban tersebut. Apabila belum maka majelis hakim akan menunda pelaksanaan sidang ikrar talak itu sampai Pemohon siap dengan kewajiban-kewajibannya, atau dapat juga dengan pernyataan Termohon yang menyatakan tidak keberatan diucapkan ikrar talak meskipun kewajiban-kewajiban Pemohon tersebut belum seluruhnya dilunasi. Namun kebiasaannya, hakim menunda pelaksanaan sidang ikrar talak tersebut, dan sejauh ini belum ada putusan cerai talak Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang bertentangan dengan tujuan penggunaan hak *ex officio*.

Dari penggunaan hak *ex officio* tersebut, dapat dilihat bahwa hakim aktif dipersidangan. Namun dalam asas hukum acara perdata, hakim harus bersifat pasif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Pengertian pasif bukan berarti hakim tidak

aktif sama sekali tetapi hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara, oleh karena itu, hakim berhak memberikan nasehat kepada para pihak (Pasal 119 HIR/143 RBg) dan hakim berhak menunjukkan upaya hukum dan memberikan keterangan secukupnya kepada para pihak (Pasal 132 HIR/156 RBg).¹⁰⁴

Hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan dianggap bijaksana dan tahu akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macam soal bagi rakyat. Dari padanya diharapkan pertimbangan sebagai orang yang tinggi pengetahuan dan martabatnya serta berwibawa. Diharapkan dari hakim sebagai orang yang bijaksana dan aktif dalam memecahkan masalah. UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman mengharuskan pula hakim aktif, karena yang dituju dengan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 UUD 1945 adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁰⁵

Membantu para pihak dari sudut pengkajian teoritis dapat dikategorikan “wajib” (bersifat imperatif). Dasarnya adalah Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 maupun yang tercantum dalam Pasal 119 HIR/143 RBg. Sedangkan dilihat dari sudut pandang tujuan memberi bantuan, diarahkan untuk terwujud praktek peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Ditambah lagi dari sudut pandang sistem hukum acara

¹⁰⁴ Ahmad Kamil, *Kapita Selekta Hukum Perdata Agama dan Penerapannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005), h. 170.

¹⁰⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,...h. 13-14

perdata itu sendiri, langsung dengan lisan dan tidak harus berproses dengan bantuan penasehat hukum, tetapi dihubungkan dengan tingkat kecerdasan hukum masyarakat Indonesia pada umumnya, semakin kuat alasan yang menyatakan membantu para pencari keadilan dalam proses pemeriksaan perkara perdata bersifat imperatif.¹⁰⁶

Di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa sengketa perkawinan pada umumnya, dan khususnya pada perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, berlaku hukum acara khusus, yang diatur dalam ;

1. UU No .50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
2. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan,
3. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁰⁷

Menurut ketentuan Pasal 41 (c) UU Perkawinan yang merupakan *lex specialis*, maka hakim karena jabatannya (secara *ex officio*) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Hal tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil dan *ihsan*, disamping untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Penggunaan hak *ex officio* sebenarnya diterapkan hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah didasarkan pada konsep kemaslahatan, saat hak *ex officio* tersebut diterapkan untuk memberikan

¹⁰⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*, edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 89.

¹⁰⁷ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama...*h. 205.

hak-hak yang dimiliki mantan istri dari mantan suami, pemberian tersebut dapat digunakan mantan istri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari setelah terjadi perceraian.

4. Hak *Ex Officio* Sebagai Pengecualian dari Asas *Ultra Petitum Partitum*

Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, 189 ayat (2) dan (3) RBg). Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut adalah bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR.¹⁰⁸ Larangan ini disebut *asas ultra petitum partitum*, hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah bertindak melampaui batas wewenangnya (*ultra vires*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*),¹⁰⁹ meskipun hal itu dilakukan hakim dengan i'tikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).

Ketentuan ini harus diterapkan dalam proses memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara permohonan cerai talak, karena hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang

¹⁰⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia...*, h. 234.

¹⁰⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Ke-9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 801.

berlaku di Peradilan Umum. Hanya saja tidak sepenuhnya hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama menggunakan hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum, karena secara spesifik ada ketentuan lain yang mengatur tentang hal khusus yaitu dalam Pasal 54 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang”. Hukum acara khusus yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan di atas meliputi pengaturan tentang bentuk proses berperkara, kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, memanggil para pihak memeriksa, pembuktian, dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan hakim.¹¹⁰

Berdasarkan peraturan Undang-Undang tersebut, dalam memeriksa dan mengadili perkara, hakim harus mengadili seluruh petitum dalam permohonan dan tidak boleh memberikan putusan melebihi dari yang diminta dalam petitum, kecuali ada hal-hal tertentu yang diperbolehkan dalam undang-undang, seperti Pasal 41 (c) UU Perkawinan, Pasal 149 KHI).

Namun, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak

¹¹⁰ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama...*, hlm. 266.

dituntut adalah tidak bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR. Seperti dalam putusannya tanggal 23 Mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar dan hal itu tidak melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR. Kemudian dalam putusannya tanggal 4 Februari 1970 Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri boleh memberikan putusan melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini Pasal 178 ayat (3) HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan harus selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Sedangkan dalam putusannya Tanggal 8 Januari 1972 Mahkamah Agung berpendapat bahwa mengabulkan hal yang lebih daripada yang digugat tetapi yang masih sesuai dengan kejadian materiil diizinkan.¹¹¹

Memang benar bahwa kepentingan penggugat/pemohon mempunyai peranan pokok dalam suatu gugatan/permohonan yang harus diperiksa dan diadili oleh hakim. Akan tetapi, apa yang harus diperhatikan oleh hakim, bahkan yang merupakan prinsip, ialah bahwa hakim harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan sungguh-sungguh menyelesaikan perkara sampai tuntas. Untuk itu, hakim harus diberi kebebasan dan tidak boleh terlalu dikekang oleh kepentingan

¹¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia...*, h. 234-235.

pihak penggugat/pemohon. Mengingat bahwa hakim di dalam hukum acara perdata menurut HIR itu aktif, maka hakim harus diberi kelonggaran dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 178 ayat 3 HIR.

Maka jika dilihat dari hal ini, tindakan hakim dalam memberikan hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri dengan menggunakan hak *ex officio* walaupun hal tersebut tidak terdapat dalam *petitum* permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami (pemohon) adalah sudah sesuai dan tidak melanggar aturan perundang-undangan. Dalam UU Perkawinan memang tidak secara spesifik menyebutkan tentang biaya penghidupan yang wajib diberikan oleh suami ketika terjadi perceraian, atau mengenai wujud dari suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami yang dapat ditentukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk diberikan kepada mantan istri. Sehingga untuk hal itulah hakim menetapkan hak-hak mantan istri berdasarkan aturan yang terdapat dalam Pasal 149 dan Pasal 152 KHI.

Sejak lahirnya UU No. 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah telah diberi wewenang untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat serta melindungi hak-hak istri yang diceraikan dengan cara mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menetapkan suatu kewajiban bagi mantan istri. Untuk merealisasikan maksud tersebut, Mahkamah Agung telah memberikan perintah sebagaimana yang tertulis dalam buku II yang menyatakan bahwa "Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang

istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban *mut'ah* (Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam)".¹¹² Oleh sebab itu, hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami serta mengetahui rata-rata perbulan pendapatannya untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah „*iddah* dan *mut'ah* serta nafkah anak hingga dewasa.

¹¹² Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, No. SK Dirjen: 0007.a/DjA.1/SK/KU/II/2012, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), h. 159.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuasaan Kehakiman

1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Defenisi yang disebutkan dalam UU yang dimaksud Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹¹³ Pengertian kekuasaan negara yang merdeka, dimaksudkan bahwa kekuasaan kehakiman di samping kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan perundang-undangan mempunyai kekuasaan yang bebas.¹¹⁴ Dengan kata lain, bebas dari intervensi kekuasaan lainnya.

Bebas yang dimaksud dalam pengertian di atas bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya tanpa ramburambu pengawasan, oleh karena dalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik (*general principles of proper justice*), dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum.¹¹⁵ Jadi dalam pelaksanaannya, penegakan prinsip kebebasan dalam kekuasaan kehakiman tetap harus dalam koridor

¹¹³ Lihat ketentuan UU No. 48 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang *Kekuasaan Kehakiman*

¹¹⁴ K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997), h. 17

¹¹⁵ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, (Malang: Setara Press, 2014),

yang benar yaitu sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 serta hukum yang berlaku.

Kemerdekaan, kebebasan atau kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dan sangat fundamental bagi negara yang berlandaskan pada sistem negara hukum dan sistem negara demokrasi. Apabila kekuasaan kehakiman dalam suatu negara telah berada di bawah pengaruh kekuasaan lainnya maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi

Menurut Bagir Manan, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu sebagai berikut:

- a. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu penetapan hukum.
- b. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau suatu penetapan hukum.
- c. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak.
- d. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
- e. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman.
- f. Semua tindakan terhadap hakim semata mata dilakukan semata-mata dilakukan menurut undang-undang.¹¹⁶

Pemberian kebebasan kepada kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan peradilan memang sudah selayaknya, karena perbuatan mengadili merupakan perbuatan yang luhur untuk memberikan suatu putusan terhadap suatu perkara yang semata-mata harus didasarkan pada

¹¹⁶ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman...*h. 122-123

kebenaran, kejujuran dan keadilan. Harus dijauhkan dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, baik oknum, golongan masyarakat, apalagi suatu Kekuasaan Pemerintahan yang biasanya mempunyai jaringan yang kuat dan luas.

2. Asas Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penegakkan hukum atau pemberian sanksi adalah monopoli penguasa. Perorangan tidak diperkenankan melaksanakan sanksi untuk menegakkan hukum (menghakimi sendiri), tindakan menghakimi sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan.¹¹⁷

Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah

¹¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), h. 23.

Mahkamah Konstitusi.¹¹⁸ Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia meliputi dua lembaga peradilan yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman ada asas-asas hukum yang merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.

Asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di antaranya adalah:

- a. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan
- b. Asas *equality before the law* atau asas mengadili menurut hukum tanpa membedakan orang
- c. Asas hakim pasif artinya jika tidak ada perkara yang diajukan kepada hakim maka hakim bersifat menunggu datangnya perkara yang diajukan kepadanya
- d. Asas hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas
- e. Asas hakim dianggap tahu akan hukum (*ius curia novit*)
- f. Asas terbuka untuk umum, asas ini dimaksudkan untuk lebih menjamin objektivitas kekuasaan kehakiman kecuali apabila undang-undang menentukan lain.¹¹⁹

Asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman terdapat juga di dalam Pasal 23 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 yang menyebutkan

¹¹⁸ Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*

¹¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*...h. 137-138

bahwa Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Peradilan umum (Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang kekuasaan kehakiman yang baru yakni Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 pada Pasal 1 ayat (8) terdapat pengertian Pengadilan khusus. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu, yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Pengaturan pengadilan khusus dalam batang tubuh Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 semakin memperjelas, mempertegas posisi,

kedudukan dan legitimesi pengadilan khusus yang tidak disebutkan secara rinci dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman sebelumnya.

Dalam lingkungan pengadilan hingga saat ini, terdapat delapan pengadilan khusus. Yang mana enam pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, satu pengadilan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan satu pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Agama. Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 dalam Pasal 1 ayat (8) menyatakan pengadilan Khusus hanya boleh dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan, yaitu:

- a. Pengadilan umum terdiri dari Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Perikanan), Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah), Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Pajak). Pada lingkungan peradilan umum dibentuk: Pengadilan Anak dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2003 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, Pengadilan HAM dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembarantasan Tindak pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, dan pengadilan

Perikanan berdasarkan Undang- Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

- b. Pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan Peradilan (khusus) Syariah Islam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam berada di lingkungan Peradilan Agama. Dengan dinamikandalam masyarakat seperti dikemukakan dalam latar belakang dapat memicu bertambahnya pengadilan khusus dalam setiap lingkungan peradilan.¹²⁰

Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan mengenai asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa Peradilan dilakukan “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹²¹

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman

¹²⁰ <http://ajibagoes.pramukti.wordpress.com/2011/06/07/226/> diakses tanggal 16 Maret 2019 pukul 21.12 WIB

¹²¹ Lihat Pasal 2 ayat 1-3 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009). Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009). Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.¹²²

Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.¹²³

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak

¹²²Pasal 5 ayat (1)-(3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*

¹²³ Pasal 6 ayat (1)-(2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.¹²⁴ Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera. Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali undang-undang menentukan lain.¹²⁵

3. Tanggungjawab Profesi Hakim sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman

Penegakan supremasi hukum berdasarkan nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia secara universal. Menurut sistem pemerintahan Indonesia yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar kepada kekuasaan belaka (*machtsstaat*), dan prinsip penyelenggaraan peradilan yang menetapkan “Pengadilan adalah benteng terakhir penegakan hukum dan keadilan” belum memberikan hasil maksimal. Pengadilan yang didambakan dapat memberikan putusan yang mengakhiri kemelut masyarakat, justeru menetapkan putusan yang memicu bentrokan dalam masyarakat. Demikian pula, pengadilan masih sering

¹²⁴ Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*

¹²⁵ Pasal 11 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*

menempatkan dirinya sebagai pemelihara dan pelindung kepentingan kekuasaan dan penguasa. Pengadilan merupakan bagian dari Mahkamah Agung, dimana di tataran negara Indonesia, Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan visi dan misinya adalah untuk mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Pengadilan, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah Negara hukum (*rechtsstaat*) yang harus memenuhi kriteria mandiri (*independen*), netral (tidak berpihak), dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Karena itu, posisi profesi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya, di mana hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu

dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Besarnya kewenangan dan tingginya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang selalu diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi dalam hal, ini kewajiban hakim dalam menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggung jawabkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi setiap profesi di berbagai bidang termasuk profesi hakim memiliki nilai-nilai yang dijunjung untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan profesi yang bersangkutan. Demikian halnya dengan profesi hakim di Indonesia, di mana terdapat suatu kode etik yang didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku di Indonesia serta nilai-nilai yang bersifat universal bagi hakim sebagai pelaksana fungsi yudikatif.

Apabila dilihat dari profesi hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman terdapat tiga unsur pokok, yaitu:

1. Tugas, yaitu kewajiban dan kewenangan atau kekuasaan yang harus dilaksanakan untuk kemudian diperinci lebih lanjut tentang cara melaksanakannya.
2. Aparat, yaitu pelaksana tugas tersebut yang terdiri atas komponen pelaksana, pendukung, dan penunjang.
3. Lembaga, yaitu wadah (struktur dan organisasi) beserta sarana dan prasarana tempat para aparat melaksanakan tugasnya.¹²⁶

Bagi seorang aparat penegak hukum seperti halnya hakim, mendapat suatu tugas berarti memperoleh sebuah tanggung jawab yang terkait tiga hal, yaitu, (1) mendapat kepercayaan untuk dapat

¹²⁶ Iskandar Kamil, “Kode Etik Profesi Hakim,” dalam *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, (Mahkamah Agung RI, 2006), h. 1

mengemban tugas, (2) merupakan suatu kehormatan sebagai pengemban tugas, dan (3) merupakan suatu amanat yang harus dijaga dan dijalankan.

Tanggung jawab dapat dibedakan atas tiga jenis, yaitu tanggung jawab moral, tanggung jawab hukum, dan tanggung jawab teknis profesi. Tanggung jawab moral adalah tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan, baik bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan bagi suatu lembaga yang merupakan wadah para aparat bersangkutan. Sementara tanggung jawab hukum diartikan sebagai tanggung jawab yang menjadi beban aparat untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum. Sedangkan tanggung jawab teknis profesi merupakan tuntutan bagi aparat untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan, baik bersifat umum maupun ketentuan khusus dalam lembaganya.

Apabila ditelaah dari tanggung jawab moral hakim, maka hal ini dihadapkan pada tujuan akhir profesi hakim adalah ditegakkannya keadilan. Cita hukum keadilan yang terapatdalam *das sollen* (kenyataan normatif) harus dapat diwujudkan dalam *das sein* (kenyataan alamiah) melalui nilai-nilai yang terdapat dalam etika profesi. Salah satu etika profesi yang telah lama menjadi pedoman profesi ini sejak masa awal

perkembangan hukum dalam peradaban manusia adalah *The Four Commandments for Judges* dari Socrates. Kode etik hakim tersebut terdiri dari empat, yaitu (1) *To hear courteously* (mendengar dengan sopan dan beradab), (2) *To answer wisely* (menjawab dengan arif dan bijaksana), (3) *To consider soberly* (mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun) dan (4) *To decide impartially* (memutus tidak berat sebelah).¹²⁷

Berdasarkan uraian di atas, dalam pelaksanaan tanggung jawab hakim dalam lingkup peradilan umum sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, hakim adalah sebagai actor utama penyelenggara kekuasaan kehakiman. Profesi hakim dianggap sebagai pembawa keadilan, dimana orang yang sedang berkonflik mempercayakan hidupnya kepada seorang hakim untuk menentukan nasibnya menghendaki seorang hakim haruslah memiliki sosok yang dianggap hampir mendekati orang yang sempurna. Walaupun demikian semua tindak tanduk hakim jelas lah harus dibatasi dan diawasi karena kodrat sang hakim yang juga sebagai manusia biasa. Keberadaan kode etik dari profesi hakim memegang peranan sebagai rel yang mengarahkan seorang hakim dalam berkelakuan baik dalam menjalankan tugas sehari-hari di pengadilan dan ketika dia berada di luar pengadilan.

¹²⁷ Wildan Suyuthi, “*Etika Profesi, Kode Etik, dan Hakim dalam Pandangan Agama*” dalam *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*. (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006), h. 28

Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Oleh sebab itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankantugasnya. Nilai di sini diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, lahir maupun batin.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Hak *Ex Officio* Dalam Putusan Nomor Nomor : 677/Pdt.G/2016/PA.Bn)

1. Penerapan Hak Hak *Ex Officio* Dalam Putusan Nomor : 677/Pdt.G/2016/PA.Bn)

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang, serta harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum, Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 UU No. 48 Tahun 2009. Sebagai wujud untuk menjaga profesionalisme serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan kejujuran dalam memandang sebuah kasus yang diajukan kepadanya, seorang hakim mempunyai hak *ex officio* yaitu hak hakim karena jabatannya untuk memberikan hak-hak bagi istri yang dilaksanakan oleh suami atau kewajiban suami yang ingin menceraikan istrinya, meskipun tanpa diminta oleh istri. Serta berdasarkan kekuasaan yang dimiliki hakim, hakim bisa saja menghukum suami untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh

mantan istri, yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pada Pasal 41 (c) UU Perkawinan.

Penggunaan hak *ex officio* tersebut sangat baik untuk diterapkan dalam menyelesaikan perkara cerai talak sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak mantan istri. Hak *ex officio* adalah hak yang dimiliki oleh hakim, dimana berdasarkan kekuasaan kehakiman, hakim bisa menghukum suami untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri di mana hak tersebut diminta atau tidak. Hak ini dimiliki hakim sebagai upaya untuk memberikan jaminan keadilan kepada masyarakat. Karena sampai sekarang masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai hak-hak yang dimiliki terutama seorang istri bila akan diceraikan talak oleh suaminya, sehingga di sini hakim harus menggunakan hak *ex officio* yang dimilikinya untuk menunjukkan hak-hak tersebut kepada pihak-pihak yang akan melakukan cerai talak. Hal ini dilakukan hakim karena masih banyak permohonan cerai talak yang diajukan suami ke Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah tanpa adanya permohonan untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri sebagai akibat dari perbuatan hukum cerai talak.

Di lingkungan Pengadilan Agama Bengkulu dalam mengajukan permohonan cerai talak pada umumnya pemohon (suami) menggunakan formulasi permohonan cerai talak yang bersifat murni, tanpa ada komulasi, dan dalam *petitumnya* pemohon hanya meminta perkawinannya diputus serta memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di

sidang pengadilan. Formulasi permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dalam perkara No.0677/Pdt.G/2016/ PA.Bn yang berisi:

- a. Identitas Pemohon (suami) dan Termohon (istri), berupa; Nama, Umur, Agama, Pendidikan, Pekerjaan dan Alamat.
- b. Posita, yaitu alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya cerai talak oleh suami.
- c. Petitum, yang berisi;

- a. Primair

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan persidangan.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Subsidair

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Padahal dalam perkara cerai talak ada hal-hal yang menjadi kewajiban suami dan sekaligus merupakan hak dari istri yang akan diceraikan talak oleh suaminya. Walaupun dalam surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tidak memuat *petitum* yang memberikan hak-hak istri pasca perceraian, masih ada peluang bagi Termohon untuk menuntut dan membela kepentingannya pada saat yang bersamaan dalam

proses pemeriksaan perkara cerai talak yaitu dengan mengajukan gugat *rekovenssi*¹²⁸. Namun pada kenyataannya di Pengadilan Agama Bengkulu masih jarang Termohon yang mengajukan gugat *rekovenssi* untuk meminta hak-hak yang dimiliki sebagai akibat hukum dari cerai talak.

Dengan tidak diajukannya gugat *rekovenssi* oleh Termohon mengenai hak-hak yang di milikinya, di sinilah peran hakim dengan hak *ex officio*-nya dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan ketentuan Pasal 41 (c) UU Perkawinan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, meskipun hal itu tidak ada dalam *petitum* permohonan cerai talak Pemohon.

Adapun penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Bengkulu pada perkara No.0677/Pdt.G/2016/PA.Bn adalah dilaksanakan pada saat Termohon tidak pernah menghadiri persidangan. Artinya putusan tersebut verstek, dan juga di dalam permohonan Pemohon menunjukkan bahwa Termohon Nusyuz. namun kenyataannya majelis menggunakan hak *ex officio* memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon.

Di dalam pertimbangan majelis hakim tidak memasukan dasar hokum penggunaan hak *ex officio* dan alasannya memberikan nafkah kepada Termohon. Untuk lebih jelasnya mengenai pertimbangan hukum hakim dalam, penulis menguraikannya sebagai berikut:

¹²⁸ Gunsahari, SH.,M.H, *Hakim Pengadilan agama Bengkulu*, wawancara tanggal 108 April 2019

1. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, bahwa perkara Cerai Talak yang diajukan Pemohon termasuk bidang perkawinan, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *aquo* menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;
2. Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan Berita Acara relaas panggilan sidang Nomor 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 1 Nopember 2016 dan tanggal 11 Nopember 2016 yang telah dibacakan di persidangan, tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;
4. Menimbang bahwa pada setiap persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon berpendirian tetap ingin menceraikan Termohon;
5. Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;
6. Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon akan menceraikan Termohon karena sejak bulan Januari 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Bengkulu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
7. Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga dengan tidak hadirnya Termohon tersebut menurut hukum Termohon dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

8. Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis Hakim kepada Pemohon tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
9. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama Armin binti Sarkawi dan Wiwin Suryana binti Mursalin, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;
10. Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/11/III/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, tanggal 10 Maret 2014, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P;
11. Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
12. Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;
13. Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat materiil karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena alasan sebagaimana dalam permohonan Pemohon berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal menurut saksi pertama dan kedua selama kurang lebih satu tahun.
14. Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon secara formil dan materiil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karenanya keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

15. Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai syarat minimal pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dinilai telah mampu membuktikan dalil gugatannya;
16. Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 9 Maret 2014 dan belum pernah bercerai;
 - b. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan sebagaimana dalam permohonan Pemohon;
 - c. Bahwa sejak Januari 2016 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - d. Bahwa kepada Pemohon telah diberikan nasehat baik oleh pihak saksi-saksi maupun Majelis Hakim untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
17. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi karena sebagai suami isteri Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak Januari 2016 sampai sekarang sebagai indikasi bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam yang menyebabkan Pemohon dan Termohon gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Surat Ar Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);
18. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

19. Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;
20. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;
21. Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i sebagai berikut:

Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

- وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*;

22. Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon beralasan hukum, maka sesuai dengan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek;
23. Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari perceraian, di dalam persidangan Pemohon menyatakan sanggup memberi nafkah iddah kepada Termohon selama tiga bulan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan muth'ah berupa kalung emas 5 gram 24 karat, oleh karena Pemohon sudah menyatakan kesanggupannya tersebut, maka Majelis memerintahkan/menghukum Pemohon untuk membayar kesanggupannya tersebut dan mencantumkan dalam amar putusan ini.
24. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

25. Menimbang, bahwa permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Redo Saputra Ramadan Bin Lahmudin Said) untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon (Ossy Bella Rizky Binti Sudaryakin) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - a. Nafkah Iddah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
 - b. Mut'ah kalung emas 5 gram 24 karat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 296.000,-(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Dari pertimbangan majelis di atas, menunjukkan bahwa tidak adanya alasan dan dasarnya yang digunakan majelis hakim dalam menggunakan hak *ex officio*-nya. Padahal Hakim dalam memutuskan perkara yang ditanganinya, selain memuat alasan dan dasar dalam putusannya, juga harus memuat pasal atau sumber tertentu yang dijadikan dasar dalam menangani perkara yang diputuskannya.

Hal ini sudah digariskan dalam pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”

Oleh sebab itu menurut hemat penulis putusan pada perkara No. 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn cacat hukum, dengan alasan sebagai berikut:

1. Dalam permohonan Pemohon menunjukkan bahwa Termohon dalam keadaan nusyuz. Jelas bahwa di dalam di dalam KHI Pasal 152 dinyatakan bahwa “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah ‘*iddah*’ dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*”. Artinya isteri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan mut’ah dan iddah. Disamping itu dari mana majelis hakim bisa mengabulkan nafkah iddah dan muta’ah padahal isteri (Termohon) tidak pernah menuntut hak-haknya. Hal ini juga diperjelas oleh Amir Syarifuddin bahwa
 - a. Bila istri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami, bepergian tanpa izin suami dan tanpa disertai mahram, dan sebagainya.
 - b. Bila istri nusyuz, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri.¹²⁹
2. Seorang hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan melebihi daripada yang dituntut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 189 ayat (3) RBg.¹³⁰ Larangan ini disebut *asas ultra petitum partitum*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah bertindak melampaui batas wewenangnya (*ultra vires*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*,

¹²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*h. 175

¹³⁰ Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 58

harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).¹³¹ Karena hal tersebut telah melanggar asas *ultra petitum*.

3. Di dalam pertimbangan hukum, majelis hakim tidak menjelaskan alasan dan dasar penggunaan hak *ex officio*. Seharus majelis hakim menjelaskan alasan dan dasar penggunaan hak *ex officio* sebagaimana di jelaskan dalam Pasal pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Seharusnya di dalam penerapan hak *ex officio* di Pengadilan Agama adalah dilaksanakan pada saat Termohon selesai menyampaikan jawabannya, baik pada tahap jawaban pertama atau pada tahap *duplik*. Hakim selanjutnya menanyakan apakah Termohon tahu bahwa dia sebenarnya mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami ketika akan ditalak. Kemudian ketika Termohon menjawab tidak tahu, maka hakim harus aktif untuk menjelaskan tentang hak-hak yang dimiliki oleh Termohon yang akan ditalak. Sikap hakim yang demikian tidaklah ingin berpihak pada Termohon, hanya semata-mata dilakukan hakim untuk melindungi hak-hak Termohon yang tidak mempunyai wawasan mengenai hukum acara di pengadilan dan tidak mengetahui hak-haknya sebagai istri

¹³¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan...*, h. 801

yang diceraikan serta untuk terwujudnya asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Setelah Termohon mengetahui bahwa sebenarnya ia mempunyai hak pasca perceraian, kemudian hakim menanyakan apakah hak-hak tersebut akan diminta atau tidak. Apabila diminta, maka pertanyaan hakim diarahkan kepada angkanya berapa atau barangnya berupa apa. Selanjutnya hakim menanyakan hal tersebut kepada Pemohon, untuk mengetahui sanggup tidaknya. Dari sinilah majelis hakim akan mendapatkan data sebagai dasar pertimbangannya dalam putusan.

Kemudian setelah diketahui bahwa ternyata Termohon meminta hak-haknya dan telah diperiksa oleh majelis hakim, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal tersebut untuk dikabulkan atau tidak yang akan tertuang dalam putusan. Namun perlu diketahui bahwa, hak-hak termohon tersebut merupakan kewajiban Pemohon sebagai akibat cerai talak, apabila permohonan cerai talaknya Pemohon ditolak oleh Majelis Hakim, maka secara otomatis permintaan Termohon pun harus ditolak juga.

Selanjutnya, apabila alasan-alasan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, serta Termohon juga tidak terbukti adanya halangan untuk menerima hak-haknya sebagai istri yang diceraikan.

Adanya keharusan bagi Pemohon untuk memberikan kewajiban-kewajibannya itu secara kontan sesaat setelah ikrar talak diucapkan, dan sebelum melakukan ikrar talak Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah

sudah disiapkan atau belum kewajiban-kewajiban tersebut, apabila belum maka majelis hakim akan menunda pelaksanaan sidang ikrar talak itu sampai Pemohon siap dengan kewajiban- kewajibannya, atau dapat juga dengan pernyataan Termohon yang menyatakan tidak keberatan diucapkan ikrar talak meskipun kewajiban-kewajiban Pemohon tersebut belum seluruhnya dilunasi. Namun kebiasaannya, hakim menunda pelaksanaan sidang ikrar talak tersebut, dan sejauh ini belum ada putusan cerai talak Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang bertentangan dengan tujuan penggunaan hak *ex officio*.

Dari penggunaan hak *ex officio* tersebut, dapat dilihat bahwa hakim aktif di persidangan. Namun dalam asas hukum acara perdata, hakim harus bersifat pasif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 142 ayat (1) RBg. Pengertian pasif bukan berarti hakim tidak aktif sama sekali tetapi hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara, oleh karena itu hakim berhak memberikan nasehat kepada para pihak (Pasal 143 RBg) dan hakim berhak menunjukkan upaya hukum dan memberikan keterangan secukupnya kepada para pihak (Pasal 156 RBg).¹³²

Hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan dianggap bijaksana dan tahu akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macam soal bagi rakyat. Dari padanya diharapkan pertimbangan sebagai orang yang tinggi pengetahuan dan martabatnya serta berwibawa. Diharapkan dari hakim sebagai orang yang bijaksana dan aktif dalam

¹³²Ahmad Kamil, *Kapita Selekta Hukum Perdata Agama dan Penerapannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005), h. 170

memecahkan masalah. UU No. 48 Tahun 2009 mengharuskan pula hakim aktif, karena yang dituju dengan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 UUD 1945 adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia.¹³³

Membantu para pihak dari sudut pengkajian teoritis dapat dikategorikan “wajib” (bersifat imperatif). Dasarnya adalah Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 maupun yang tercantum dalam Pasal 143 RBg. Sedangkan dilihat dari sudut pandang tujuan memberi bantuan, diarahkan untuk terwujud praktek peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Ditambah lagi dari sudut pandang sistem hukum acara perdata itu sendiri, langsung dengan lisan dan tidak harus berproses dengan bantuan penasehat hukum, tetapi dihubungkan dengan tingkat kecerdasan hukum masyarakat Indonesia pada umumnya, semakin kuat alasan yang menyatakan membantu para pencari keadilan dalam proses pemeriksaan perkara perdata bersifat imperatif.¹³⁴

Di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa sengketa perkawinan pada umumnya, dan khususnya pada perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, berlaku hukum acara khusus, yang diatur dalam ;

¹³³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan ke-6, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), h. 13-14

¹³⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama...* h. 89.

1. UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
2. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan,
3. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹³⁵

Menurut ketentuan Pasal 41 (c) UU Perkawinan yang merupakan *lex specialis*, maka hakim karena jabatannya (*secara ex officio*) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Hal tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil dan ihsan, disamping untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Tapi bukan berarti majelis hakim menggunakan hak *ex officio* diluar aturan hukum yang ada. Sah-sah saja hak *ex officio* digunakan asal tidak merugikan para pihak.

2. Halangan Bagi Hakim dalam Menggunakan Hak *Ex Officio* untuk Memutuskan Perkara Cerai Talak

Penggunaan hak *ex officio* dalam menyelesaikan perkara cerai talak sangat baik untuk diterapkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri yang akan diceraikan oleh suaminya. Alasan diterapkannya hak *ex officio* adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan pelajaran pada suami agar tidak seenaknya saja menceraikan istrinya,
- b. Untuk memberikan jaminan pada istri pasca perceraian,
- c. Sebagai penerapan prinsip keadilan bagi seorang istri karena cerai talak.

¹³⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama...*h. 205

- d. Adanya kewajiban hukum bagi bekas suami yang berkaitan dengan hak-hak mantan istri sebagai akibat cerai talak yang telah diatur dalam Pasal 149 dan 152 KHI.
- e. Hakim berkesimpulan bahwa suami mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban membayar *mut'ah* dan nafkah *'iddah* atau melaksanakan kewajibannya kepada mantan istrinya, berdasarkan kelayakan dan kepatutan menurut kebiasaan suami dalam memberi nafkah sehari-hari kepada istri.¹³⁶

Namun hak *ex officio* tersebut tidak dapat digunakan untuk melindungi hak-hak mantan istri apabila ada beberapa halangan, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami, halangan-halangan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Istri merelakan untuk tidak di berikannya hak-hak tersebut

Dalam Pasal 5 UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman di tegaskan bahwa hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat terciptanya peradilan. Jika dilihat dari penjelasan pasal tersebut, hak *ex officio* tidak dapat digunakan oleh hakim untuk melindungi hak mantan istri, setelah adanya pernyataan dari pihak istri bahwa telah merelakan hak-haknya tersebut maka hakim tidak perlu lagi memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki mantan istri karena hal tersebut sudah tidak di inginkannya.

- b. Istri dalam keadaan *qabla ad-dukhul*

Dalam KHI Pasal 149 (a) disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang

¹³⁶ Drs. Bahril, M.H.I, *Hakim Pengadilan Agama Bengkulu*, Wawancara, tanggal 08 April 2019.

layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali *qabla ad-dukhul*. Sehingga berdasarkan pasal ini juga bahwa hak *ex officio* hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak dapat digunakan untuk melindungi hak mantan istri jika istri yang bersangkutan dalam keadaan *qabla ad-dukhul*, yaitu suatu keadaan di mana istri belum disetubuhi (berhubungan intim) ketika di talak oleh suaminya.

c. Istri dinyatakan *nusyuz* oleh hakim

Nusyuz artinya istri yang membangkang terhadap suaminya, dan juga berarti durhaka. Maksudnya, seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suaminya tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara'¹³⁷. Dalam Pasal 80 KHI dijelaskan bahwa “kewajiban-kewajiban suami yang berupa kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri berlaku semenjak adanya *tamkin* sempurna dari istrinya. Dan kewajiban-kewajiban tersebut menjadi gugur apabila istri *nusyuz*”. Selanjutnya dalam Pasal 84 KHI juga dijelaskan bahwa “selama istri dalam keadaan *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya seperti yang telah disebutkan di atas gugur kecuali yang berkaitan dengan hal-hal untuk kepentingan anaknya”.

Kemudian berdasarkan Pasal 152 KHI di tegaskan bahwa “bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*”. Sehingga bila ditinjau dari peraturan pasal ini, seorang istri

¹³⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 185

jika diceraikan talak suaminya maka sebenarnya dia mempunyai hak untuk menerima *'iddah* dari bekas suaminya, namun hak tersebut gugur jika istri tersebut terbukti telah *nusyuz*. Sehingga berdasarkan pasal ini juga bahwa hak *ex officio* hakim tidak dapat digunakan untuk melindungi hak mantan istri jika dalam persidangan perkara cerai talak hakim menyatakan bahwa istri yang bersangkutan adalah *nusyuz*.

- d. Suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut.

Suatu perkara yang diajukan ke pengadilan adalah dengan tujuan untuk memperoleh pemecahan atau penyelesaian masalah yang adil, namun perlu diketahui bahwa penyelesaian tersebut tidak hanya sampai pada tahap di mana telah dikeluarkannya putusan oleh pengadilan, masih ada tindak lanjut dalam melaksanakan putusan tersebut. Karena suatu putusan tidak akan sempurna dan tidak akan berarti apa-apa bila putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh para pihak. Sehingga sebelum hakim menjatuhkan putusan, maka diharapkan hakim memang benar-benar berusaha agar putusan yang dikeluarkannya dapat dijalankan oleh para pihak yang berperkara.

Hal ini juga harus diterapkan oleh hakim ketika akan menggunakan hak *ex officio* untuk melindungi hak-hak mantan istri dengan menghukum suami untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *'iddah*, apakah benar suami mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut. Jika memang suami benar-benar tidak mampu untuk

menanggung kewajiban tersebut, maka hak *ex officio* hakim tidak dapat digunakan untuk melindungi hak-hak mantan istri. Karena jika hak *ex officio* tersebut digunakan dengan menghukum Pemohon (suami) untuk membayar nafkah *mut'ah* dan *'iddah*, maka hal tersebut akan tersia-sia karena pada kenyataannya suami tidak mampu untuk membayar hak-hak mantan istri tersebut. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْحَسَنِينَ

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Dalam ayat di atas, di jelaskan bahwa seorang suami ketika menceraikan istrinya hendaklah memberikan suatu pemberian kepada istrinya, dan pemberian tersebut disesuaikan dengan kadar kemampuan dari suami. Seorang suami tidak dibebani kewajiban tersebut melainkan menurut kemampuannya. Sehingga suami yang betul-betul tidak mempunyai kemampuan untuk dibebani memberikan hak-hak mantan istri pasca perceraian akan terbebas dari kewajiban tersebut. Namun yang terjadi di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, walaupun suami

tidak mampu untuk membayar mut'ah, hakim tetap saja menetapkan nafkah 'iddah Termohon walaupun itu sangat sedikit jumlahnya.

Sebagaimana firman Allah dalam Surah Ath-Thalaq (65) Ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Dalam Pasal 34 UU Perkawinan Jo. Pasal 80 ayat 4 (a) dan Pasal 160 KHI, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan kewajiban-kewajiban suami kepada istrinya maupun anak-anaknya harus disesuaikan dengan kemampuan suami itu sendiri. Sehingga berdasarkan pasal-pasal tersebut maka hak *ex officio* tidak dapat digunakan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki mantan istri setelah terjadinya cerai talak jika suami tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi hak-hak tersebut.

Dari penerapan hak *ex officio* ini tidak jarang mendapatkan tanggapan yang beragam dari Pemohon (suami), ada yang tidak menerima hal tersebut, dengan alasan bahwa sebenarnya yang menjadi penyebab diajukannya perceraian oleh suami adalah karena kesalahan dari istri sehingga dengan itu Pemohon (suami) menganggap bahwa istri tidak perlu atau tidak berhak untuk diberikan hak-haknya. Namun ada juga yang dapat menerima penggunaan hak *ex officio* hakim tersebut

dengan alasan bahwa suami tidak mengetahui sebenarnya dia mempunyai kewajiban yang harus diberikan kepada istri sebagai akibat dari permohonan cerai talak.

C. Tinjauan Hukum Islam tentang Penggunaan Hak *Ex Officio* Dalam Putusan Nomor : 677/Pdt.G/2016/PA.Bn)

Bila dilihat dalam konteks kemaslahatan, Kemaslahatan manusia adalah tujuan utama dari pembentukan dan pelaksanaan syari'at. Begitu juga dalam hal mengadili, manusia diperintahkan oleh Allah untuk menjadi penegak keadilan yang benar-benar adil tanpa memandang bulu. Hal tersebut tercantum dalam Firman Allah SWT. Surah An-Nisa' ayat 135 yang berbunyi:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ تَعْرَضُوا ۖ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Dalam ayat ini, Allah menyuruh manusia untuk berbuat adil dalam menyelesaikan masalah di antara manusia. Keadilan adalah sistem kehidupan yang tidak dipertentangkan lagi. Berbuat adillah terhadap orang-orang yang teraniaya. Jadilah sebagai penegak keadilan, bukan karena menyukai orang kaya atau mengasihi orang miskin. Karena Allah lah yang menjadikan

seseorang kaya dan miskin, dan Dia lebih tahu kemaslahatannya. Dengan demikian, tujuan disyari'atkannya ajaran Islam ialah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Hal serupa juga di lakukan oleh penguasa (pemerintah suatu negara) dengan meletakkan kemaslahatan yang berupa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuan utama pembentukan Undang- Undang secara umum dan khusus pada setiap pasal-pasalannya.¹³⁸ Begitupun ketika bertemunya dua kemaslahatan atau lebih dalam suatu masalah, maka didahulukan maslahat yang lebih besar.

Apabila dikaitkan dengan penerapan hak *ex officio* hakim dalam memutuskan perkara cerai talak, maka kemaslahatan yang lebih besar adalah menentukan hak-hak istri pasca perceraian daripada mengabulkan *petitum* permohonan suami saja. Jika hakim hanya mengabulkan apa yang diminta oleh suami dalam permohonannya, maka akan menimbulkan mudharat bagi istri pasca perceraian terlebih lagi jika mempunyai anak.

Dalam kaidah fiqhiyah juga disebutkan:

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Artinya: "suatu bahaya (kemudharatan) harus ditolak sesuai kemampuan".*¹³⁹

Dari kaidah ini dapat diketahui bahwa ada kewajiban menghindari diri akan terjadinya suatu kemudharatan atau dengan kata lain bahwa usaha agar jangan terjadi suatu kemudharatan dengan segala upaya

¹³⁸ Samsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 92.

¹³⁹ Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004),

yang mungkin untuk diusahakan. Pada dasarnya Islam tidak menghendaki kemudhratan pada umatnya karena kemudharatan itu wajib dihilangkan.

Dengan demikian, jelas bahwa tindakan yang dilakukan hakim di Pengadilan Agama Bengkulu dalam penggunaan hak *ex officio* untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia. Hakim menggunakan kemaslahatan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri dengan menggunakan hak *ex officio*-nya yang kemudian direalisasikan dalam amar putusan perkara cerai talak, walaupun tuntutan penetapan hak tersebut tidak ada dalam petitum permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon (suami). Namun kasus yang terjadi pada putusan perkara nomor: 677/Pdt.G/2016/PA.Bn di Pengadilan Agama Bengkulu dalam permohonan Pemohon menunjukkan bahwa:

- 1) Termohon sering tidak mendengarkan perkataan Pemohon selaku kepala keluarga;
- 2) Termohon lebih mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada Pemohon;
- 3) Termohon sering tidak melaksanakan kewajiban selayaknya seorang istri;
- 4) Termohon sering berselisih pendapat dengan Pemohon akan suatu keputusan;
- 5) Termohon tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Pemohon;
- 6) Hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis;

Terlebih lagi Termohon tidak datang pada saat perisdangan. Padahal jurusita Pengadilan Agama Bengkulu telah memanggil secara resmi dan patut kepada Termohon. Hal ini menunjukkan secara tidak langsung Termohon mengakui dan membenarkan permohonan dari Pemohon. Artinya putusan verstek tanpa dihadiri oleh Termohon.

Namun sangat disayangkan majelis hakim tidak memeriksa secara keseluruhan permohonan Pemohon hanya memeriksa masalah perselisihan dan percekocokan, pada hal jelas bahwa dalam permohonan Pemohon isteri dalam keadaan nusyuz. Dari sini hakim menggunakan hak ex officionya memberi nafkah kepada Termohon. Padahal jelas bahwa dalam KHI Pasal 52 dan hukum Islam menjelaskan bahwa Isteri dalam keadaan nusyuz, hak-haknya menjadi gugur.

Istri yang dalam talak raj'i ini tetap mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, baik tempat tinggal, pakaian dan uang belanja tetapi bagi istri yang durhaka (nusyuz) maka tidak berhak mendapat apa-apa sebagaimana hadist nabi yang diriwayatkan oleh an-Nasai yang artinya .¹⁴⁰

Perempuan yang berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal (rumah) dari suaminya adalah apabila suaminya itu berhak merujukinya kembali". (HR. Nasa'i).

Muhammad Bagir Al-Habsyi berpendapat bahwa ada hak perempuan yang berada dalam masa iddah yaitu perempuan dalam masa akibat talak raj'i berhak menerima tempat tinggal dan nafkah, mengingat bahwa statusnya sebagai istri belum lepas semuanya karenanya tetap memiliki sebagian hak-hak sebagai istri. Kecuali ia dianggap nusyuz (melakukan hal-hal yang dianggap durhaka yakni melanggar kewajiban taat kepada suaminya) maka ia tidak berhak apa-apa.¹⁴¹

¹⁴⁰ An-Nasai, *Sunan An-Nasai, Jilid 6* (libanon, Beyrouth- Dar El-fikr, 2005) h. 144-445

¹⁴¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 /1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 249

Sedangkan perbuatan isteri yang termasuk kategori *nusyûz* terhadap suami menurut para Ulama juga terdapat beberapa perbedaan, antara lain:

1. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa suami tidak wajib memberikan nafkah kepada isteri *nusyûz* (dengan *nusyûz* sebagai diatas), karena tidak ada taslim (sikap tunduk atau patuh) dari isteri.
2. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa *nusyûz* terjadi jika isteri menolak “bersenang-senang” dengan suami, termasuk juga keluar rumah tanpa izin suami kesuatu tempat yang si isteri tau suaminya tidak senang kalau isterinya pergi kesitu, sementara suami tidak mampu mencegah isterinya dari awal (namun tidak suami lakukan) atau mampu mengembalikannya dengan damai atau dengan lewat hakim, maka isteri tidak terkategori melakukan *nusyûz*.
3. Ulama Syafiiyah menyatakan *nusyûz* adalah keluarnya isteri dari rumah tanpa izin suaminya, juga termasuk *nusyûz* :
 - a. Menutup pintu rumah (agar suami tidak masuk).
 - b. Melarang suami membuka pintu, mengunci suami didalam rumah supaya tidak bisa keluar.
 - c. Tidak mau bersenang-senang dengan suami pada saat tidak ada udzur, semisal haid, nifas atau isteri merasa kesakitan.
 - d. Ikut suami dalam safar (perjalanan) tanpa izin suami dan suami melarangnya.

Namun menurut Ulama Syafiiyyah yang diperbolehkan keluar rumah tanpa izin dan tidak termasuk perbuatan *nusyûz* adalah jika keluar tersebut untuk/karena:

- 1) Menghadap qadli (hakim) untuk mencari kebenaran.
- 2) Mencari nafakah jika suaminya kesulitan atau jika tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- 3) Meminta fatwa („ilmu) jika suaminya tidak fakih (sehingga tidak mungkin minta fatwa ke suami).
- 4) Membeli tepung atau roti atau membeli keperluan yang memang harus dibeli.
- 5) Menghindar karena khawatir rumahnya runtuh (jangan milih mati ketimbun di dalam rumah karena pesan suami tidak boleh keluar rumah).
- 6) Pergi kesekitar rumah menemui tetangga untuk berbuat baik kepada mereka.
- 7) Sewa rumah habis atau yang meminjamkan rumah sudah dating (sehingga harus keluar tanpa harus menunggu suami, apalagi kalau suaminya jauh).¹⁴²

4. Ulama Hanabila hmemberikan tanda-tanda *nusyûz*, diantaranya adalah malas atau menolak diajak bersenang-senang, atau memenuhi ajakan namun merasa enggan dan menggerutu sehingga rusak adabnya terhadap suaminya. Termasuk *nusyûz* adalah dengan bermaksiat kepada Allah dalam kewajiban yang telah Allah bebaskan kepadanya, tidak mau diajak ketempat tidur suaminya atau keluar rumah suaminya tanpa izin suaminya.¹⁴³

Disamping itu pertimbangan hakim menggunakan hak *ex officio*-nya karena hak-hak yang dimiliki seorang istri ketika telah dicerai suaminya karena talak, banyak yang tidak tahu bahwa mereka sesungguhnya memiliki hak yang harus dipenuhi oleh suami sebagai akibat dari perbuatan

¹⁴² *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Bab Nusyûz, Maktabah Syamilah

¹⁴³ *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Bab Nusyûz, Maktabah Syamilah

hukum cerai talak. Sehingga bila tidak dilindungi dengan menggunakan hak *ex officio* hakim tentunya hak-hak yang sebenarnya dan seharusnya dimiliki mantan istri akan hilang. Hal ini akan menimbulkan sebuah kemudharatan bagi diri mantan istri lebih-lebih jika mempunyai anak tentunya akan berpengaruh kepada penghidupan anak-anak juga.

Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan bila tidak diberikan akan membawa kemudharatan bagi mantan istri ketika sudah terjadi perceraian. Dan juga dilakukan untuk mencegah terjadinya pengajuan gugatan lagi oleh mantan istri untuk meminta hak-hak yang dimilikinya ke Pengadilan Agama setelah terjadi perceraian, karena hal tersebut akan memberatkan bagi mantan istri sebab dalam berproses di pengadilan selain membutuhkan biaya, juga akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Karena prinsipnya dalam berperkara di pengadilan harus menjunjung tinggi prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Atas dasar kemashlahatan, maka hakim memberikan nafkah iddah terhadap istrinya walaupun istri itu nusyuz. Namun dalam pemberian nafkah iddah ini seharusnya hakim dapat menggali lebih jauh apa pemberian nafkah iddah tersebut sebab ketidak tahuan dari pemohon itu sendiri atau tidak, walaupun penulis ketahui bahwa hukum itu mempunyai asas fiksi dimana setelah hukum diundangkan maka dianggap semua masyarakat mengetahuinya.

Setelah diwawancarai penulis, Majelis Hakim yang memutus perkara mengungkapkan bahwa pemberian nafkah itu dengan alasan kemaslahatan dan

mantan suami ridha akan pemberian nafkah iddah tersebut sebab adanya kerelaan yang diberikan oleh mantan suami. Menurut salah satu hakim pengadilan Agama Bengkulu “dalam memutus perkara tersebut tidaklah berdosa hukumnya memberikan nafkah iddah kepada istri yang nusyuz. Namun demikian yang dilihat oleh majlis hakim adalah sebab adanya kemaslahatan untuk memberikan nafkah iddah terhadap mantan istri.

Oleh karena itu, menurut penulis pengguna hak ex officio hakim bila ditinjau dari maqasid syari’ah bahwa hukum islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia di dunia maupun di akhirat. Pada setiap hukum terkandung kemaslahatan bagi umat manusia baik kemaslahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi.¹⁴⁴

Lebih lanjut maqasid syari’ah menurut Imam Asy-Syatibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk maqashid syariah atau yang disebut dengan kulliyat al-khamsah (lima prinsip umum). Kelima maqashid tersebut yaitu: 1. Hifdzu din (melindungi agama), 2. Hifdzu nafs (melindungi jiwa), 3. Hifdzu aql (melindungi pikiran), 4. Hifdzu mal (melindungi harta), 5. Hifdzu nasab (melindungi keturunan). Kemudian dalam kebutuhan manusia terhadap harta ada yang bersifat dharuri (primer), haji (sekunder), dan tahsini (pelengkap).¹⁴⁵ bila dikaitkan dengan putusan hakim di atas, bahwa penggunaan hak ex officio hakim banyak mengandung mafsadat dibandingkan maslahat bagi kedua bela pihak. Padahal dalam kaidah fiqh disebutkan “ *mafasid aula mihjal maslahat*

¹⁴⁴ Kutbhuiddin Aibak, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.

¹⁴⁵ Kutbhuiddin Aibak, *Metodologi Hukum Islam ...*, h. 53

yang artinya “*menghindari kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan*”.

Dalam kasus sebagaimana dijelaskan di atas, jelas bahwa mafsadat bagi suami karena memberatkan, sementara bagi isteri mengandung mafsadat juga karena seolah-olah hakim membiarkan atau membolehkan isteri yang nusyuz mendapat nafkah. Hal ini tampak dari putusan hakim tetap memberikan kewajiban nafkah iddah dan mut’ah kepada isteri yang nusyuz. Seharusnya hakim lebih dapat menggali lagi tentang pemberian nafkah iddah terhadap istri yang nusyuz agar dikemudian hari nanti tidak terjadi persinggungan antara peraturan yang ada, dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 152 yang berbunyi bahwa “Bekas istri mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz. Sehingga tidak ada yang dirugikan di antara kedua belah pihak.

Dengan demikian penegakan hukum oleh hakim tidak semata-mata persoalan yang menyangkut keterampilan teknis, melainkan lebih menyangkut pada kecerdasan intelektual, kematangan dan keseimbangan antara rasionalitas dengan nurani serta emosionalitas.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Basuki Rekso Wibowo, *Pembaharuan Hukum yang Berwajah Keadilan*, Majalah Hukum, (Jakarta: IKAHI, 2011), h. 10.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang hak *ex officio* hakim dalam menetapkan kewajiban suami terhadap isteri dalam perkara cerai talak (studi kasus pada putusan perkara nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan hukum, hakim tidak menjelaskan dasar dan alasan menggunakan hak *ex officio* untuk memberikan nafkah kepada Termohon. Hakim hanya menjelaskan konsekuensi dari cerai talak adalah ada nafkah yang harus di keluarkan oleh Pemohon. Walaupun dalam permohonan Pemohon ada indikasi bahwa Termohon nusyuz, dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke Pengadilan tapi Termohon tidak datang. Padahal Hakim dalam memutuskan perkara yang ditanganinya, selain memuat alasan dan dasar dalam putusannya, juga harus memuat pasal atau sumber tertentu yang dijadikan dasar dalam menangani perkara yang diputuskannya. Hal ini sudah digariskan dalam pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh sebab itu, putusan tersebut cacat demi hukum sebagaimana dalam pasal 189 ayat 3 *Rechtstregement Buitengewesten* (RBg) menyatakan “Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut”.

2. Tinjauan hukum Islam tentang penggunaan hak *ex officio* dalam putusan Nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn) bahwa alasan putusan hakim tersebut bertentangan dengan ketentuan KHI Pasal 152, karena hakim memberikan nafkah untuk isteri (Termohon), sementara di dalam dalil-dalil (posita) yang disampaikan suami (Pemohon) menyatakan bahwa isterinya berbuat nusyuz, oleh karena itu menurut hukum Islam putusan tersebut menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya. Dalam putusan ini seolah-olah hakim membiarkan isteri (Termohon) berbuat nusyuz. Sementara di dalam fiqh bagi seorang isteri yang berbuat nusyuz tidak mendapatkan nafkah. Seharusnya hakim menerapkan hak *ex officio* bukan pada putusan verstek, akan tetapi digunakan ketika Termohon datang dan tidak mengetahui hak-haknya, disitulah hakim bisa memberikan hak *ex officio* kepada Termohon. Dengan demikian isi dari putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Dalam pemeriksaan perkara perceraian karena nusyuz hendaknya hakim lebih teliti dan menggali lebih mendalam perceraian yang disebabkan karena istri nusyuz. Kemudian hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk membuktikannya, kemudian hakim karena sifatnya yang pasif dan menggali lebih detail atau mendalam. Sebab, Hal ini berkaitan dengan implikasi hukum yang timbul pasca perceraian, terkait dengan nafkah.
2. Diharapkan adanya regulasi khusus berkenaan dengan alasan perceraian karena nusyuz istri dan suami, termasuk didalamnya ketentuan-ketentuan

perbuatan nusyuz supaya para pihak dapat mengetahui perbuatan apa saja yang dikategorikan nusyuz dan membatalkan seorang istri mendapatkan hak atas nafkah iddah serta mengatur juga ketentuan tentang nusyuz suami agar peraturan yang ada tidak bias terhadap gender.

3. Eksistensi hak *ex officio* hakim sangatlah diprioritaskan dalam memutuskan perkara cerai talak, yang mana Termohon merupakan masyarakat yang awam. Sehingga dengan keberadaan hak *ex officio* tersebut, keadilan yang dicari oleh para pihak dalam berperkara cerai talak dapat terealisasi sebaik mungkin.
4. Seharusnya hakim menerapkan hak *ex officio* bukan pada putusan verstek, akan tetapi digunakan ketika Pemohon dan Termohon datang pada saat persidangan dan Termohon dan tidak mengetahui hak-haknya, disitulah hakim bisa memberikan hak *officio* kepada Termohon.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Abbas, Ahmad Sudirman, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004.

Ahmad, H. Abu dan Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Angkasa, 2002.

Aibak, Kutbhuddin, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Al-Habsyi, M. Bagir, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan 2002.

Ali, Ahmad, *Mengenal Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Chandra Pratama, Cet. I, 1996.

Ali, Zinuddin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Angkasa, *Filsafat Hukum*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010.

An-Nasai, *Sunan An-Nasai, Jilid 6* libanon, Beyrouth- Dar El-fikr, 2005.

Anwar, H. Moch, *Dasar-Dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*, Bandung: CV Diponegoro, 1991.

Arto, A. Mukti, *Praktek Perdata pada Peradilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2012.

Bahri, Samsul, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2008.

Cracken, Mc, *Thinking and Voluing; An Introduction Portly Historical, to the Study of the Philosophy of Value*, London: Mac Millan, London, 1990.

Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan: Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, Jakarta:

- Pedoman Ilmu Jaya, 1999.
- Flew, Antony, *A Dictionary of Philosophy*, London: Pan Books, London, 2000.
- Ghazaly, H. Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta Timur: Prenanda Media, 2003.
- Gie, The Liang, *Teori-teori Keadilan*, Yogyakarta: Sumber Sukses, 2002.
- Hakim, Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, cet. ke-I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Ke-9, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
-, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- J, Djohansjah, “*Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*”, Kesaint Blanc, 2008.
- Kamil, Ahmad, *Kapita Selekta Hukum Perdata Agama dan Penerapannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999, Cet ke-8.
- Kayris, David, *The Politics of Law, A Progressive Critique*, New York: Pintheon Books, 2002.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (General Theory of Law and State)* diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Cetakan Pertama, Bandung: Nusamedia & Nuansa,, 2006.
- Koesneo, Moch, *Pengantar Ke Arah Filsafat Hukum*. Surabaya: Ubhara Press, 1997.
- Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imran AM Surabaya: Bina Ilmu, 1998.
- Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, No. SK Dirjen: 0007.a/DjA.1/SK/KU/II/2012, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Agama, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, Cet ke-6.

Mausu"ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Bab Nusyûz, Maktabah Syamilah

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan ke-6, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.

....., *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2008.

Mukhtar, Kamal, *Azas-Azas Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta; Bulan Bintang, 2004.

Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009.

Nasution, Bahder Johan, *Hukum dan Keadilan*, Bandung: Mandar Maju, 2015.

Notonagoro dalam Roeslah Saleh, *Penjabaran Pancasila ke Dalam UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Aksara Baru, 1999.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 /1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.

Purbacaraka, Purnadi dalam A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.

Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang, Aneka, 2001.

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Rapar, J.H, *Filsafat Politik Aristoteles*, Jakarta: Rajawali Press, 1993.

....., *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, 2019.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Attahiriyah: Jakarta, 1996.

Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2004.

Rawls, John dalam Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Grafiti Press, 2004.

- Rawls, John, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (judul asli *A Theory of Justice*), Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 8*, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Saleh, Imam Anshori, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Malang: Setara Press, 2014.
- Saleh, K Wantjik, *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997.
- Saleh, Ruslan, *Penjabaran Pancasila ke Dalam UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Aksara Baru, 1999.
- Sanusi, Nur Taufiq, *Fiqh Rumah Tangga*, Depok: Elsas, 2011.
- Sargent, Lyman Tower, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Simorangkir, J.C.T., *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sisworo, Suyono Koesoemo, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*, Universitas Diponegoro, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Susanto, Anthon F, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Suseno, Franz Magniz, *Etika Politik*, (cetakan ke-tiga), Jakarta: Gramedia, 2003.
- Sutatiek, Sri, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara*, Aswaja Pressindo, 2013.
- Sutiyoso, Bambang, *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta, UII Press, 2012.
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Perceraian*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Wahyono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

Yussufi, Zainul Muttaqin, *The Power of Sakinah*, Jakarta : Fima Rodheta, 2009.

B. ARTIKEL/JURNAL/KARYA ILMIAH

Azril, Rahmat, *Hak Isteri Yang di Putuskan Hakim Secara Ex Officio pada Pengadilan Agama Kabupaten Bogor Berdasarkan Perkara Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Kab.Bg*), tesis. UIN Jakarta, 2015. Tidak diterbitkan.

Dung, Luu Tien. “*Judicial Independence In Transitional Countries*”. UNDP Democratic Governance Fellowship Programme. 2003.

Fanani, Ahmad Zaenal. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Masa Depan Peradilan Agama: Analisis UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No. 50 Tahun 2009*. Makalah. 2009.

Humaedi, Dedi, *Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nusyus isteri di Pengadilan Agama Kelas IA Sukabumi (Studi Kasus pada Perkara Nomor 0090/Pdt.G/2014/PA.Sb*. IAIN Raden Intan, 2014, tesis, tidak diterbitkan.

Kamil, Iskandar, “*Kode Etik Profesi Hakim,*” dalam *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Mahkamah Agung RI, 2006.

Manan, Bagir, *Putusan Yang Berkualitas, Jurnal Mimbar Hukum*, Jakarta, PPHIMM edisi 74 tahun 2011.

Poejawijatna dalam Mohammad Nursyam, *Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum. Sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional*. Disertasi, Surabaya: Universitas Airlangga, 1998.

Suparmono, Rudi, *Peran Serta Hakim dalam Mempelajari Hukum, Majalah Hukum Varia Peradilan*, Edisi 246 bulan Mei 2006.

Suyuthi, Wildan, “*Etika Profesi, Kode Etik, dan Hakim dalam Pandangan Agama*” dalam *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode*

Etik Hakim dan Makalah Berkaitan. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006.

The Encyclopedia Americana, Volume 16 New York: Americana Corporation, New York, 1972.

Wibowo, Basuki Rekso, *Pembaharuan Hukum yang Berwajah Keadilan*, Majalah Hukum, Jakarta: IKAHI, 2011.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*

Kompilas Hukum Islam

Kitab Undang-undang Acara Perdata

D. WEBSITE/HOMEPAGE

<http://ajibagoes.pramukti.wordpress.com/2011/06/07/226/> diakses tanggal 16 Maret 2019 pukul 21.12 WIB

<http://www.jurnalasia.com> diakses tanggal 9 Februari 2017

<http://www.reformasihukum.org/file/kajian/Reformasi%20Kebebasan%20Kekuasaan%20Kehakiman.pdf>.

Jimly Asshiddiqie, *Kekuasaan Kehakiman di Masa Depan*, <http://www.theceli.com/mudules.Php>, diakses tanggal 2 Maret 2019

M. Saihu. Tanpa Tahun. "Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman" (Online). <http://www.komisihukum.go.id/index.php?>, diakses 21 Juli 2018.

Muh. Irfan Husaeni, *Hak ex Officio dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan*, Diakses melalui <http://papelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=35>, Tanggal 2 Pebruari 2019.

PUTUSAN

Nomor 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Redo Saputra Ramadan Bin Lahmudin Said, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Alfurqan RT.05 RW. 01 No. 69 Kelurahan Kebun Dahri, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, sebagai Pemohon;

melawan

Ossy Bella Rizky Binti Sudaryakin, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Perum Villa Putri selebar RT.22 RW. 02 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn. tanggal 24 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat akan menikah berstatus Jejaka dan Perawan dan telah melaksanakan pernikahan pada hari Minggu tanggal 09-03-2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/11/III/2014 tanggal 10-03-2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Afurqon kurang lebih 6 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Jalan Perum villa putri selebar RT 22/ RW 02 Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu Selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri, dan di karuniai anak yang bernama :
 - Hardwell Ziedan Galliano Bin Redo Saputra Ramadan umur 2 tahun (28 September 2014)
 - Sofhia Nadine Chairunisa Binti Redo Saputra Ramadan umur 11 bulan (9 November 2015)
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, selama lebih kurang 6 bulan , namun sejak mulai bulan Januari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a.Termohon sering tidak mendengarkan perkataan Pemohon selaku kepala keluarga;
 - b.Termohon lebih mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada Pemohon;
 - c.Termohon sering tidak melaksanakan kewajiban selayaknya seorang istri;
 - d.Termohon sering berselisih pendapat dengan Pemohon akan suatu keputusan;
 - e.Termohon tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Pemohon;
 - f.Hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis;
5. Bahwa, pada bulan Januari 2016 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada saat itu Pemohon dan Termohon sedang ribut masalah pekerjaan Pemohon, tiba-tiba ibu Termohon masuk ke dalam kamar Pemohon dan Termohon serta ikut campur dalam masalah Pemohon dan Termohon yang sedang diributkan. Kemudian Ibu Termohon mengusir Pemohon dari rumah, akibat dari hal tersebut Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah Termohon hingga sekarang lebih kurang

- 10 bulan dan masih ada komunikasi dengan Termohon tetapi hanya sebatas masalah anak;
6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah sering diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena Termohon selalu mengulangi perbuatannya.
 7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
 8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Redo Saputra Ramadan Bin Lahmudin Said) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Ossy Bella Rizky Binti Sudaryakin) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, sedang ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut, Majelis Hakim lalu berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil. lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

f

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/11/III/014 tanggal 10 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi keluarga ke persidangan, masing-masing bernama:

1. Amin binti Sarkawi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang sayur, tempat kediaman di Jalan Alfurqan RT.5 RW.1 No.70, Kelurahan Kebun Dahri, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Alfurqan kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Perum Villa putri Selebar Kelurahan Kandang Kecamatan Kapung Melayu Kota Bengkulu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 6 bulan, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, penyebab perselisihan tersebut karena tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih 1 tahun terakhir, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - 2. Wiwin Suryana binti Mursalin, Umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (dagang sayur), tempat kediaman di Jalan Alfurqan RT.5 RW.1 No.72 Kelurahan Kebun Dahri, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kebun Dahri, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Perum Villa Putri Selebar RT.22/RW.02 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 6 bulan, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 1 tahun terakhir, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, naun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksinya dan menyatakan tidak adalagi bukti lain yang akan akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, bahwa perkara Cerai Talak yang diajukan Pemohon termasuk bidang perkawinan, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *aquo* menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 28 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan Berita Acara relaas panggilan sidang Nomor 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 1 Nopember 2016 dan tanggal 11 Nopember 2016 yang telah dibacakan di persidangan, tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa pada setiap persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga dengan Termohon,

akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon berpendirian tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon akan menceraikan Termohon karena sejak bulan Januari 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Bengkulu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga dengan tidak hadirnya Termohon tersebut menurut hukum Termohon dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis Hakim kepada Pemohon tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama Amin binti Sarkawi dan Wiwin Suryana binti Mursalin, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

✱

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/11/III/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, tanggal 10 Maret 2014, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat materil karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena alasan sebagaimana dalam permohonan Pemohon berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal menurut saksi pertama dan kedua selama kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karenanya

keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai syarat minimal pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dinilai telah mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilalan terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 9 Maret 2014 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan sebagaimana dalam permohonan Pemohon;
3. Bahwa sejak Januari 2016 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa kepada Pemohon telah diberikan nasehat baik oleh pihak saksi-saksi maupun Majelis Hakim untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi karena sebagai suami isteri Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak Januari 2016 sampai sekarang sebagai indikasi bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam yang menyebabkan Pemohon dan Termohon gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Surat Ar Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

✎

yaitu untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian dalil perohonan Pemohon telah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i sebagai berikut:

1. Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

• **وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

+

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon beralasan hukum, maka sesuai dengan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari perceraian, di dalam persidangan Pemohon menyatakan sanggup memberi nafkah iddah kepada Termohon selama tiga bulan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan muth'ah berupa kalung emas 5 gram 24 karat, oleh karena Pemohon sudah menyatakan kesanggupannya tersebut, maka Majelis memerintahkan/menghukum Pemohon untuk membayar kesanggupannya tersebut dan mencantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama blaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI


1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

- *
3. Memberi izin kepada Pemohon (Redo Saputra Ramadan Bin Lahmudin Said) untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon (Ossy Bella Rizky Binti Sudaryakin) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - a. Nafkah Iddah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
 - b. Mut'ah kalung emas 5 gram 24 karat ;
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 296.000,-(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);


Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1438 Hijriyah oleh kami Dra. Fauza. M. sebagai Ketua Majelis dan H. Gusnahari, S.H., M.H. serta Asymawi, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu Sarmia Riagusni, S.H., M.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;


KETUA MAJELIS
16
11EAEF/438340
0000
Dra. Fauza. M.


Hakim Anggota,


H. Gusnahari, S.H., M.H.

Hakim Anggota,


Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,



Sarmia Riagusni, S.H., M.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 205.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).